



P U T U S A N

NOMOR 532 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DONNY NOVERDI, S.T., bin HERMAN MULYADI;**
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 07 November 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kini Balu IV RT.007, RW.002, Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (di Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 09 April 2016;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 09 Mei 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016;
9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016;

Hal. 1 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2016;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 November 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 1476/2017/S.423.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 24 Maret 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Januari 2017;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 1477/2017/S.423.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 24 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Februari 2017;
14. Perpanjangan pertama berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 1478/2017/S.423.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 24 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 April 2017;
15. Perpanjangan kedua berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 1479/2017/S.423.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 24 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Mei 2017;

yang diajukan di muka persidangan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Donny Noverdi bin Herman Mulyadi selaku Kepala Pengawas Lapangan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48/KPTS/PPK-SP.II/2014 tanggal 26 Maret 2014, bersama-sama dengan Sofyan Uyub, ST, MSi selaku PPK berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 485/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang pengangkatan atasan/pembantu atasan Kepala Satuan kerja, atasan langsung Kepala satuan kerja dan Pejabat inti Satuan kerja Non Vertikal Tertentu dilingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatra VII Dirjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum, bersama-sama dengan Christopher O Dewabrata Direktur PT. BERINGIN BANGUN UTAMA selaku penyedia barang /jasa atauselaku Kontraktor pelaksana Pekerjaan Pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu

Hal. 2 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bengkulu T.A. 2014 dan Drs. As'ad Aksa Helmi bin Gozali sebagai Konsultan pengawas dari PT. Delima Laksana Tata, (dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen SDA Provinsi SNVT PJSA Sumatera VII Provinsi Bengkulu kegiatan Sungai dan Pantai II Jalan Batanghari Nomor 25 Bengkulu dan di Desa Semarang Kota Bengkulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Sebagai yang melakukan atau turut serta secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen SDA SNVT (Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu) -PJSA (Pelaksanaan Jaringan Sumber Air) Sumatera VII Provinsi Bengkulu kegiatan Sungai dan Pantai II Tahun Anggaran 2014 Nomor DIPA-033.06.1.498083/2014 tersedia Anggaran sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk pekerjaan Pengendali banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014;

Bahwa untuk terlaksananya pekerjaan dimaksud ditetapkan Sofyan Uyub, ST. MSi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa Donny Noverdi bin Herman Mulyadi selaku Kepala Pengawas Lapangan;

Bahwa selanjutnya ditetapkanlah Panitia Pengadaan Barang/Jasa SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Provinsi Bengkulu dengan Keputusan Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Provinsi Bengkulu Nomor 01/KPTS/SANVT-PJSA/2013 tanggal 09 Desember 2013 yaitu :

1. Syaiful Alamsyah, ST. : Ketua;
2. Apip Kusnadi, ST. : Sekretaris;
3. Imansyah, ST. : Anggota;
4. Yariswan, ST. : Anggota;
5. Ujang Tajudin, S. Sos. : Anggota;

Selanjutnya untuk menentukan atau mendapatkan Penyedia Jasa Konsultan (Konsultan Teknis Pengawasan) Pekerjaan Pengendali banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014, Panitia Pengadaan diatas berdasarkan surat

Hal. 3 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.SVII/296/2014 tanggal 17 Maret 2014 telah menetapkan PT Delima Laksana Tata sebagai pemenang paket Pengawasan Tekhnis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2014 dengan Direktur Drs. As'ad Aksa Helmy, dan untuk menentukan atau mendapatkan Penyedia barang (pelaksana pekerjaan/Kontraktor) Panitia Pengadaan kembali melaksanakan pelelangan dengan metode pelelangan umum pasca kualifikasi;

Bahwa setelah melalui proses evaluasi pelelangan selanjutnya pada tanggal 23 September 2011 PT Beringin Bangun Utama, Alamat Jl. Bendungan Hilir Jatiluhur Nomor 70.C Gedung Centriflix Jakarta Pusat diumumkan oleh Panitia Pengadaan dan ditetapkan sebagai Pemenang pelelangan umum dengan harga penawaran Rp9.026.616.200,00 (sembilan miliar dua puluh enam juta enam ratus enam belas ribu dua ratus rupiah) dan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ) Nomor 11/SPPBJ/PPK-II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Sofyan Uyub menetapkan PT. Beringin Bangun Utamaditunjuk sebagai pelaksana Pekerjaan Pengendali banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014. Kemudian PT. Beringin Bangun Utamadi umumkan sebagai pemenang lelang berdasarkan Surat Pengumuman Panitia Pengadaan Nomor 03.01/PAN-PJSA/BWS.S.VII/269.g/2014 tanggal 10 Maret 2014;

Bahwa setelah ditetapkannya Penyedia barang (pelaksana pekerjaan/Kontraktor) yakni PT. Beringin Bangun Utama, dan Penyedia Jasa Konsultan (Konsultan Teknis Pengawasan) Pekerjaan Pengendali banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 yakni PT Delima Laksana Tata selanjutnya dilakukanlah penanda-tanganan :

1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2014, Nomor HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 pada Tanggal 01 April 2014 yang ditanda tangani oleh Sofyan Uyub, ST. MSidalam kedudukanya selaku PPK/KPA (Pihak I) dan Christopher O Dewabrata sebagai Direktur Utama PT Beringin Bangun Utama selaku penyedia barang/jasa atau selaku Kontraktor pelaksana Pekerjaan Pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu T.A. 2014 (Pihak II) dengan nilai kontrak Rp9.026.616.200,00 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 01 April 2014 s/d 01 Desember 2014;
2. Surat Perjanjian Kontrak Pengawasan Teknis Pekerjaan Nomor HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 Tanggal 04 April 2014 dengan nilai

Hal. 4 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak Rp291.879.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 240 (dua ratus empat puluh hari) dari tanggal 04 April 2014 s/d 2 Desember 2014 antara Sofyan Uyub, ST. MSi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Drs. As'ad Aksa Helmy selaku Direktur Utama PT Delima Laksana Tata / Penyedia Jasa Konsultan dengan menunjuk Site manager yakni Chandra Andriawan;

Adapun lingkup pekerjaan yang dilaksanakan sesuai Kontrak/Surat Perjanjian Harga Satuan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 Tanggal 01 April 2014 adalah sebagai berikut :

- I PEKERJAAN PERSIAPAN
 - 1 Pengukuran / Peggambaran
 - 2 Mobilisasi & Demobilisasi alat pancang
 - 3 Mobilisasi & Demobilisasi alat berat
 - 4 Meeting / dudukan alat pancang
 - 5 1 Set foto dokumentasi menggunakan kamera digital tanpa film
- II PEMBANGUNAN PENGAMAN TEBING SUNGAI L = 170 M'
 - 1 Pembersihan lokasi
 - 2 Timbunan tanah menggunakan excavator didatangkan dari luar
 - 3 Pemadatan tanah timbunan
 - 4 Galian tanah menggunakan excavator
 - 5 Galian tanah dengan tenaga manusia
 - 6 Lempengan rumput
 - 7 Sheet Pile W-325 B-500 H = 12,0 m :
Sheet Pile W-325 B-500 H = 12,0 m (Beton F/C = 26,4 Mpa (K.300)
+ molen)
Pemancangan
Pasangan Geotextile
Bobokan beton sheet pile
Beton untuk lantai kerja 1 : 3 : 6
 - 8 Tiang Pancang Baja Ø 40 cm , T = 9 mm, L = 12 m
Pengadaan tiang pancang @ panjang 6.00 m
Pengelasan sambungan tiang pancang
Sepatu tiang pancang
Pemancangan
Beton F/C =19,3 Mpa (K.225) + Molen (Dalam tiang pancang)
Besi beton dalam tiang pancang
 - 9 Poor beton 50/50 dan 40/60 :
Beton F/C = 19,3 Mpa (K.225) + molen
Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20
cm

Hal. 5 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bongkar 1 m2 bekisting secara hati – hati
Pembesian dengan besi polos / Kg
- 10 Balok Beton 40/40 :
Beton F/C = 19,3 Mpa (K.225) + molen
Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20
cm
Bongkar 1 m2 bekisting secara hati – hati
Pembesian dengan besi polos / Kg
Beton untuk lantai kerja 1 : 3 : 6
- 11 Beton Railing Ø 6 " :
Beton F/C = 19,3 Mpa (K.225) + molen
Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20
cm
Bongkar 1 m2 bekisting secara hati – hati
Pembesian dengan besi polos / Kg
Pipa galvanis 3 inch
- 12 Linning saluran (K.175)
Beton F/C = 14,5 Mpa(K.175) + molen
Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20
cm
Bongkar 1 m2 bekisting secara hati – hati
Pembesian dengan besi polos / Kg
Beton untuk lantai kerja 1 : 3 : 6
- III PEKERJAAN LAIN – LAIN
Penanaman Pohon penghijauan
Nomenklatur

Bahwa untuk segera merealisasikan pekerjaan sesuai Kontrak/Surat Perjanjian Harga Satuan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 Tanggal 01 April 2014, Sofyan Uyub, ST. MSi melakukan penyerahan lokasi kerja kepada Cristoper O Dewabrata Direktur PT Beringin Bangun Utama selaku penyedia barang /jasa atauselaku Kontraktor pelaksana Pekerjaan Pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu T.A. 2014 namun diwakili oleh Pelaksana Lapangan bernama Yongki pada tanggal 4 April 2014 sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Lapangan Nomor PW.03.02/BAPL/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014,yang selanjutnya Terdakwa menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor PW.03.02/SPMK/ PPK-SP.II/SNVT-PJSA/37/2014,tanggal 07 April 2014;

Bahwa setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun

Hal. 6 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, Nomor HK. 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 pada Tanggal 01 April 2014 ditanda tangani, dan dilakukan penyerahan lokasi kerja kepada Yongky (orang yang mewakili Christopher O Dewabrata) pada tanggal 2 April 2014 Saksi Cristoper O Dewabrata mengajukan pencairan uang muka kepada Sofyan Uyub senilai 20 % dari nilai Kontrak sejumlah Rp1.805.323.240,00 (satu miliar delapan ratus lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah) dengan SP2D Nomor 465501 F/ 016/110 Tanggal 07 April 2014. Bahwa berdasarkan Kontrak Pengawasan Teknis Pekerjaan Nomor HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 Tanggal 04 April 2014, Drs. As, ad Aksa Helmydan Chandra Andriawan seharusnya yang melaksanakan Tugas fungsi selaku Konsultan Pengawas, namun Drs. As, ad Aksa Helmy melalui, Noverdon (Bag, Administrasi PT. Delima Laksana Tata) telah menyuruh saksi Santari yang bukan Personil PT. Delima Laksana Tata untuk melaksanakan tugas pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tahun Anggaran 2014, dan hal ini tidak dilakukan penolakan oleh Sofyan Uyub, ST. MSi dan Terdakwa;

Bahwa dalam penghitungan progres atau bobot pekerjaan oleh saksi Santari sebelum dimasukkan atau dituangkan dalam Laporan Konsultan Pengawas mulai dari minggu pertama bulan April s/d bulan Desember 2014 haruslah terlebih dahulu disepakati/disetujui dan dicocokkan dengan data progrres dari Terdakwa, Setelah itu barulah dapat dituangkan dalam Laporan proggres Konsultan Pengawas dan MC Kontraktor/Rekanan kemudian barulah dapat di tandatangi oleh Terdakwa , saksi Santari dan Kontraktor Pelaksana, (bukanlah hasil perhitungan saksi Santari dilapangan), hal ini dapat terlihat dari:

- Pada bulan Mei 2014 belum ada pembuatan Sheet Pile, tapi karena rencana bulan Juni 2014 akan ada tim Inspectorat dari Jakarta maka Sofyan Uyub, ST. MSi dan Terdakwa menyuruh saksi Santari memasukan dalam laporan bulanan Konsultan Pengawas bulan Mei 2014 bahwa sudah ada pembuatan Sheet Pile 4 (empat) batang;

Selanjutnya berubah menjadi 6 (enam) batang sudah ada pembuatan Beton Sheet Pile K – 300 pada laporan Konsultan Pengawas di bulan Juni 2014 pada kolom s/d bulan lalu (bulan Mei 2014), kenyataannya bulan Mei 2014 belum ada pembuatan Sheet Pile dimaksud, tapi kenapa dibuat demikian karena “agar tidak terlalu besar Deviasinya dianggap di cor 4 (empat) tiang Pancang/Sheet Pile dan menyesuaikan selesai s/d 29 Juni 2014 selesai 30 Batang terakhir”;

Hal. 7 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017



Bahwa data-data progres / bobot pekerjaan tersebut diperoleh oleh saksi Santari dari Terdakwa melalui hand phone milik Terdakwa Nomor HP. 081278410608 ke HP nomor 085381768104. milik saksi Santari ataupun melalui copy di flasdish;

Bahwa pada bulan Juli minggu ke 16 (enambelas) dari tanggal 21 Juli s/d 27 Juli 2014 tidak ada pekerjaan dilapangan dan dibuat 0 (Nol) persen. Dan di bulan juli juga Minggu ke 17 (tujuh belas) dari tanggal 28 juli s/d 03 Agustus 2014 tidak ada pekerjaan dilapangan dan dibuat 0 (Nol) persen sehingga dengan adanya kekosongan pekerjaan tersebut Terdakwa melaporkan ke pihak PU Balai ditembuskan ke konsultan Pengawas dan diadakan SCM ke I dan SCM ke II karena tidak adanya kemajuan pekerjaan dari kontraktor pelaksana;

Bahwa sebelum dilakukannya SCM (Show Cause Meeting) II sekira bulan Agustus 2014 PT. Beringin Bangun Utama selaku kontraktor pelaksana melaksanakan survey dilapangan diantaranya pengukuran dan cross cek ulang dilapangan, dan dari survey dilapangan diantaranya pengukuran dan cross cek ulang dilapangan tersebut, melakukan Addendum terhadap Kontrak kerja awal, kemudian dituangkan dalam dokumen Rencana Back Up Addendum I, pada pokoknya isi dari Rencana Back Up Addendum I tersebut berisi perubahan atau pergeseran volume pekerjaan dari kontrak awal;

Rencana Back Up Addendum I tersebut diperiksa oleh saksi Santari dan diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Pengawas Lapangan. Perubahan volume pekerjaan yang paling signifikan dalam Rancana Back Up Addendum I adalah pembuatan siring sepanjang 30 Meter dan lebar 1,7 meter serta diperlukan adanya tambah kurang pekerjaan, yaitu yang semula panjang pekerjaan L=170 m' menjadi L=120 M;

Rencana Back Up Addendum I dilegalkan dalam arti ditandatangani oleh PPK dan Kontraktor menjadi addendum I pada tanggal 4 Agustus 2014 dengan Nomor HK 02 03/ADD/PPK-SP.II/SNPT-PJSA/170/2014, tanggal 4 Agustus 2014;

Bahwa oleh karena tidak terdapat kemajuan pekerjaan maka dilakukan SCM (Show Cause Meeting) II yang dibuka oleh Kepala Seksi Pelaksanaan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII pada hari Selasa Tanggal 23 September 2014 yang dihadiri oleh Atang Solihat, Sofyan Uyub, Syaiful Alamsyah, Chandra Andriawan, Eka Ariani, M.Taher, Budi K Effendi, Cristoper O Dewabarata, Yongky, Yariswan dan Terdakwa, dan akan dievaluasi kembali hasil SCM II ini pada Tanggal 8 Oktober 2014, sesuai SCM II poin e Apabila dalam kurun waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 minggu tersebut tidak terdapat kemajuan pekerjaan seperti yang telah dituangkan dalam action plan maka akan dilaksanakan SCM III (pemutusan kontrak), namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Sofyan Uyub, ST. MSi dan pekerjaan tetap dilanjutkan;

Bahwa meskipun bobot pekerjaan atau kemajuan pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor pelaksana sampai dengan bulan Oktober 2014 tidak sesuai rencana kemajuan yang telah ditetapkan tersebut, namun Pencairan Termin Pembayaran I (40%) atas usulan Kontraktor Pelaksana tetap disetujui oleh Terdakwa dengan SP2D Nomor 4742600/016/110 Tanggal 07 Oktober 2014 Rp2.625.924.640,00;

Bahwa oleh karena banyaknya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Kontraktor pelaksana kembali mengajukan Addendum dengan alasan masalah izin pemanfaatan lahan milik PT. PLN dan kondisi cuaca saat itu sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan, perubahan pekerjaan tersebut dituangkan dalam rencana Back Up Addendum II. Rencana Addendum II selain berisi mengenai pergeseran volume pekerjaan yaitu terjadi perubahan lingkup pekerjaan yang semula L = 120 M menjadi L = 122 M, juga mengenai penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan, yang semula sesuai kontrak awal berakhir pada tanggal 2 Desember 2014 (240 hari kalender) menjadi 31 Desember 2014 (269 hari kalender);

Rencana Back Up Addendum II dilegalakan dalam arti ditandatangani oleh Sofyan Uyub, ST. MSi dan Kontraktor menjadi addendum II pada tanggal 24 Nopember 2014 dengan Nomor HK 02 03/ADD/PPK-SP.II/SNPT-PJSA/293/2014, tanggal 24 November 2014;

Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2014 Kontraktor pelaksana mengajukan pembayaran angsuran II (Progress 75 %) meskipun masih banyak pekerjaan yang belum terlaksana, namun Pencairan Terminj Pembayaran II (Progres 75 %) atas usulan Kontraktor Pelaksana tetap disetujui oleh Terdakwa dengan SP2D Nomor 1837323/016/110 Tanggal 17 Desember 2014 Rp2.297.684.060,00;

Bahwa kemudian pada Tanggal 24 Desember 2014, Kontraktor pelaksana kembali mengajukan pembayaran angsuran III (Progress 100 %) meskipun realisasi fisik pekerjaan per 21 Desember 2014 baru mencapai 80,634% berdasarkan laporan konsultan pengawas bahwa masih ada pekerjaan yang belum selesai / volume kurang, hal ini sesuai dengan hasil Pelaksanaan pemeriksaan ahli teknis sipil Nomor.3092/UN30.13/DN/2015 tanggal 19 Juni 2015, dari hasil pengukuran, perhitungan, analisis dan pendapat ahli Teknik

Hal. 9 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil dari Program studi Teknis sipil akultas teknik Universitas Bengkulu atas pekerjaan Proyek Pembangunan banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu pada Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber daya Air SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Kegiatan Sungai dan Pantai II tahun anggaran 2014, disimpulkan sebagai berikut :

1. Harga satuan pekerjaan sheet pile beton W=325mm, B=500 mm, H=12 m (beton F/C=26,4 Mpa+Molen) adalah Rp. 12.565.830,42.

2. Volume atas pekerjaan yang telah dilaksanakan:

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Vol Kontrak	Vol Hasil pekerjaan
1	2	3	4	5
I	Pekerjaan Persiapan			
1	Pengukuran/penggambaran	M1	162,00	162,00
2	Mobilisasi & Demobilisasi alat pancang	Unit	1,00	1,00
3	Mobilisasi & Demobilisasi alat berat	Unit	1,00	1,00
4	Meeting/dudukan alat pancang	Titik	18,00	18,00
5	1 set foto dokumentasi mengguna-kan kamera digital tanpa film.	Set	1,00	0,86

II. PEMBANGUNAN PENGAMAN TEBING SUNGAI L=122 M1.

1	Pembersihan lokasi	M2	1.016,35	1.430,28
2	Timbunan tanah menggunakan exavator didatangkan dari luar.	M3	13.199,72	3.590,74
3	Pemadatan tanah timbunan	M3	13.199,72	0
4	Galian tanah menggunakan exavator	M3	9.112,58	3.590,74
5	Galian tanah dengan tenaga manusia.	M3	0	0
6	Lempengan rumput	M2	750,75	0

7. Sheet Pile W-325 B-500 H=12,0 m :

A	Sheet pile W-325 B-500 H=12,0 m(Beton F/C=26,4 Mpa (k.300)+molen)	Btg	248,00	111,00
B	Pemancangan	M1	2.976,00	1.015,47
C	Pemasangan geotextile	M2	490,00	342,08
D	Bobokan beton sheet pile	Btg	248,00	342,08
E	Beton untuk lantai kerja 1:3:6	M3	29,40	229,40

8. Tiang pancang baja 0 40 cm, T=9 mm, L=12 m.

A	Pengadaan tiang pancang @	Btg	80,00	56,00
---	---------------------------	-----	-------	-------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	panjang 6,00 m			
B	Pengelasan sambungan tiang pancang	Bh	40,00	28,00
C	Sepatu tiang pancang	Bh	40,00	28,00
D	Pemancangan	M1	480,00	336,00
E	Beton F/C=19,3 Mpa (K-225)+Molen (dalam tiang pancang)	M3	58,94	42,20.
F	Besi beton dalam tiang pancang	Kg	8.422,12	5.469,05
G	Besi beton dalam tiang pancang	Kg	2.732,40	0

9. Poor beton 50/50 dan 40/60.

A	Beton F/C=19,3 Mpa (K-225)+Molen	M3	40,48	27,61
B	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm.	M2	214,80	138,51
C	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	M2	214,80	138,51
D	Pembesian dengan besi polos/kg	Kg	4.311,44	3.166,87

10. Balok beton 40/40.

A	Beton F/c=19,3 (K-225)=Molen	M3	44,80	31,36
B	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm.	M2	132,00	156,80
C	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	M2	92,00	0
D	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	M2	132,00	156,80
E	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	M2	92,00	0
F	Pembesian dengan besi polos/kg	Kg	5.348,51	3.693,07
G	Pembesian dengan besi polos/kg	Kg	2.826,10	0
H	Beton untuk lantai kerja 1:3:6	M3	7,84	2,80

11. Beton railing 0 6

A	Beton F/C=19,3 Mpa (K-225)+Molen	M3	2,16	0
B	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	M2	25,52	0
C	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	M2	22,52	0
D	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	M2	25,52	0
E	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	M2	22,52	0

Hal. 11 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F	Pembesian dengan besi polos/kg	Kg	369,45	0
G	Pipa Galvanis 3 inch	M3	366,00	0

12. Saluran Drainase Pembangunan.

A	Pasangan batu 1:4	M3	261,93	285,72
B	Plesteran 1:3	M2	289,60	210,26
C	Galian tanah dengan tenaga manusia	M3	930,15	493,07
D	Timbunan tanah menggunakan exavator didatangkan dari luar.	M3	1.164,54	820,85
E	Beton F/C=19,3 Mpa (K-225)+Molen	M3	1,71	1,71
F	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	M2	17,40	17,40
G	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	M2	17,40	17,40
H	Pembesian dengan besi polos/kg	Kg	433,24	433,24

13. Perbaikan jalan masyarakat dan pembuatan jalan inspeksi.

A	Beton F/C=19,3 Mpa (K-225)+Molen	M3	84,75	0
B	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	M2	61,00	0

III. PEKERJAAN LAIN-LAIN.

A	Penanaman pohon penghijauan	Btg	54,00	0
B	Nomenklatur	Bh	1,00	0

Namun usulan Kontraktor Pelaksana untuk pembayaran angsuran III (Progress 100 %) tetap disetujui oleh Sofyan Uyub, ST. MSi dengan SP2D Nomor 4846677/ 016/110 Tanggal 24 Desember 2014 sejumlah Rp1.641.202.900,00 dan sisa pekerjaan yang belum selesai disepakati oleh Terdakwa dan Kontraktor Pelaksana PT Beringin Bangun Utama akan diselesaikan oleh Kontraktor pelaksana dengan cara mengusulkan kembali Addendum III khusus hanya Penambahan waktu pelaksanaan selama 50 hari Kalender;

Bahwa sebelum dilakukan pembayaran Setiap termin Pekerjaan, Terdakwa melakukan pemeriksaan bersama terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana PT Beringin Bangun Utamayang kemudiandituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan ditanda tangani oleh Terdakwa, Kontraktor Pelaksana PT Beringin Bangun Utama, Santari (pada kolom nama Drs. As'ad Aksa Helmy selaku Konsultkan Pengawas) dan diketahui oleh Sofyan Uyub, ST. Msi, yang selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dimaksud dijadikan Syarat Pencairan uang pekerjaan, Namun setiap pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, telah bertentangan dengan :

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa pemerintah :

- Pasal 51 ayat (2) huruf c Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;
- Pasal 89 ayat 4 Pembayaran bulanan / Terminj untuk pekerjaan kontruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan / atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan terimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak;
- Pasal 6 menyatakan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika :

Huruf f “ Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Huruf g “ Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN Pasal 65 ayat 1 menyebutkan “bahwa Penyelesaian Tagihan kepada Negara atas beban APBN yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;

3. Pasal 18 ayat 3 Undang-undang Perbendahawaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

4. Pasal 21 Undang-undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;

Bahwa akibat Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, telah Memperkaya Christoper O Dewabrata selaku Kontraktor Pelaksana PT Beringin Bangun Utama sehingga merugikan keuangan Negara, sebesar Rp3.760.170.883,36 (tiga miliar tujuh ratus enam

Hal. 13 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah koma tiga puluh enam rupiah);

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada pekerjaan Proyek Pembangunan Pengendali banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu pada Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber daya Air SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Kegiatan Sungai dan Pantai II tahun anggaran 2014 Nomor SR-2272/PW06/5/2015 tanggal 09 Nopember 2015 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu, Negara dirugikan sejumlah Rp3.760.170.883,36 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah koma tiga puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Nilai SP2D	Rp. 9.026.616.000,00
2. Dikurangi PPN	Rp. 820.601.455,00
3. Jumlah (1-2)	Rp. 8.206.014.545,00
4. Dikurangi penyeteroran pencairan	
Jaminan pelaksanaan	Rp. 809.958.254,00
5. Jumlah (3-4)	Rp. 7.396.056.291,00
6. Pekerjaan fisik yang telah	
Diselesaikan menurut ahli	Rp. 3.635.885.457,64
7. Kerugian Keuangan Negara (5-6)	Rp. 3.760.170.883,36

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Donny Noverdi bin Herman Mulyadi selaku Kepala Pengawas Lapangan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48/KPTS/PPK-SP.II/2014 tanggal 26 Maret 2014, bersama-sama dengan Sofyan Uyub, ST, MSi selaku PPK berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 485/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang pengangkatan atasan/pembantu atasan Kepala Satuan kerja, atasan langsung Kepala satuan kerja dan Pejabat inti Satuan kerja Non Vertikal Tertentu dilingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatra VII Dirjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum, bersama-sama dengan Christopher O Dewabrata Direktur PT

Hal. 14 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beringin Bangun Utama selaku penyedia barang/jasa atau selaku Kontraktor pelaksana Pekerjaan Pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu T.A. 2014 dan Drs. As'ad Aksa Helmi bin Gozali sebagai Konsultan pengawas dari PT. Delima Laksana Tata, (dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Februari 2015 atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen SDA Provinsi SNVT PJSA Sumatera VII Provinsi Bengkulu kegiatan Sungai dan Pantai II Jalan Batanghari Nomor 25 Bengkulu dan di Desa Semarang Kota Bengkulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen SDA SNVT (Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu)-PJSA (Pelaksanaan Jaringan Sumber Air) Sumatera VII Provinsi Bengkulu kegiatan Sungai dan Pantai II Tahun Anggaran 2014 Nomor DIPA-033.06.1.498083/2014 tersedia Anggaran sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk pekerjaan Pengendali banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014;

Bahwa untuk terlaksananya pekerjaan dimaksud ditetapkan Sofyan Uyub, ST. MSi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa Donny Noverdi bin Herman Mulyadi selaku Kepala Pengawas Lapangan;

Bahwa selaku Kepala Pengawas Lapangan Terdakwa mempunyai Tugas dan kewenangan sebagai berikut :

1. Memonitoring Pelaksanaan Pekerjaan dilapangan;
2. Memberikan teguran secara tulisan dan lisan kepada kontraktor pelaksana pekerjaan;
3. Serta melaporkan seluruh pekerjaan dilapangan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);

Bahwa selanjutnya ditetapkanlah Panitia Pengadaan Barang/Jasa SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Provinsi Bengkulu dengan Keputusan Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII

Hal. 15 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bengkulu Nomor 01/KPTS/SANVT-PJSA/2013 tanggal 09 Desember 2013 yaitu :

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Syaiful Alamsyah, ST. | : Ketua; |
| 2. Apip Kusnadi, ST. | : Sekretaris; |
| 3. Imansyah, ST. | : Anggota; |
| 4. Yariswan, ST. | : Anggota; |
| 5. Ujang Tajudin, S. Sos. | : Anggota; |

Selanjutnya untuk menentukan atau mendapatkan Penyedia Jasa Konsultan (Konsultan Teknis Pengawasan) Pekerjaan Pengendali banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014, Panitia Pengadaan diatas berdasarkan surat Nomor KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.SVII/296/2014 tanggal 17 Maret 2014 telah menetapkan PT. Delima Laksana Tata sebagai pemenang paket Pengawasan Tekhnis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2014 dengan Direktur Drs. As'ad Aksa Helmy .dan untuk menentukan atau mendapatkan Penyedia barang (pelaksana pekerjaan/Kontraktor) Panitia Pengadaan kembali melaksanakan pelelangan dengan metode pelelangan umum pasca kualifikasi;

Bahwa setelah melalui proses evaluasi pelelangan selanjutnya pada tanggal 23 September 2011 PT Beringin Bangun Utama, Alamat Jl. Bendungan Hilir Jatiluhur Nomor 70 C Gedung Centriflix Jakarta Pusat diumumkan oleh Panitia Pengadaan dan ditetapkan sebagai Pemenang pelelangan umum dengan harga penawaran Rp9.026.616.200,00 (sembilan miliar dua puluh enam juta enam ratus enam belas ribu dua ratus rupiah) dan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ) Nomor 11/SPPBJ/PPK-II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang ditanda tangani Sofyan Uyub menetapkan PT. Beringin Bangun Utamaditunjuk sebagai pelaksana Pekerjaan Pengendali banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014. Kemudian PT. Beringin Bangun Utamadi umumkan sebagai pemenang lelang berdasarkan Surat Pengumuman Panitia Pengadaan Nomor KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.S.VII/269.g/2014 tanggal 10 Maret 2014;

Bahwa setelah ditetapkannya Penyedia barang (pelaksana pekerjaan / Kontraktor) yakni PT Beringin Bangun Utama, dan Penyedia Jasa Konsultan (Konsultan Teknis Pengawasan) Pekerjaan Pengendali banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 yakni PT Delima Laksana Tata selanjutnya dilakukanlah penanda- tangan :

1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2014, Nomor HK 02. 03/SPHS/PPK-

Hal. 16 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 pada Tanggal 01 April 2014 yang ditanda tangani oleh Sofyan Uyub, ST. MSidalam kedudukanya selaku PPK/KPA (Pihak I) dan Christopher O Dewabrata sebagai Direktur Utama PT Beringin Bangun Utama selaku penyedia barang /jasa atauselaku Kontraktor pelaksana Pekerjaan Pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu T.A. 2014(Pihak II) dengan nilai kontrak Rp9.026.616.200,00 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 01 April 2014 s/d 01 Desember 2014;

2. Surat Perjanjian KontrakPengawasan TeknisPekerjaan Nomor HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 Tanggal 04 April 2014 dengan nilai kontrak Rp291.879.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 240 (dua ratus empat puluh hari) dari Tanggal 04 April 2014 s/d 2 Desember 2014 antara Sofyan Uyub, ST. MSi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Drs. As'ad Aksa Helmy selaku Direktur Utama PT. Delima Laksana Tata/Penyedia Jasa Konsultan dengan menunjuk Site manager yakni Chandra Andriawan;

Adapun lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai Kontrak / Surat Perjanjian Harga Satuan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 Tanggal 01 April 2014 adalah sebagai berikut :

- I PEKERJAAN PERSIAPAN
 - 1 Pengukuran / Peggambaran
 - 2 Mobilisasi & Demobilisasi alat pancang
 - 3 Mobilisasi & Demobilisasi alat berat
 - 4 Meeting / dudukan alat pancang
 - 5 1 Set foto dokumentasi menggunakan kamera digital tanpa film
- PEMBANGUNAN PENGAMAN TEBING SUNGAI L = 170 M'
 - 1 Pembersihan lokasi
 - 2 Timbunan tanah menggunakan excavator didatangkan dari luar
 - 3 Pemadatan tanah timbunan
 - 4 Galian tanah menggunakan excavator
 - 5 Galian tanah dengan tenaga manusia
 - 6 Lempengan rumput
 - 7 Sheet Pile W-325 B-500 H = 12,0 m :
Sheet Pile W-325 B-500 H = 12,0 m (Beton F/C = 26,4 Mpa (K.300)
+ molen)
Pemancangan
Pasangan Geotextile
Bobokan beton sheet pile

Hal. 17 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beton untuk lantai kerja 1 : 3 : 6
- 8 Tiang Pancang Baja Ø 40 cm , T = 9 mm, L = 12 m
Pengadaan tiang pancang @ panjang 6.00 m
Pengelasan sambungan tiang pancang
Sepatu tiang pancang
Pemancangan
Beton F/C = 19,3 Mpa (K.225) + Molen (Dalam tiang pancang)
Besi beton dalam tiang pancang
- 9 Poor beton 50/50 dan 40/60 :
Beton F/C = 19,3 Mpa (K.225) + molen
Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20
cm
Bongkar 1 m2 bekisting secara hati – hati
Pembesian dengan besi polos / Kg
- 10 Balok Beton 40/40 :
Beton F/C = 19,3 Mpa (K.225) + molen
Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20
cm
Bongkar 1 m2 bekisting secara hati – hati
Pembesian dengan besi polos / Kg
- 11 Beton untuk lantai kerja 1 : 3 : 6
Beton Railing Ø 6 " :
Beton F/C = 19,3 Mpa (K.225) + molen
Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20
cm
Bongkar 1 m2 bekisting secara hati – hati
Pembesian dengan besi polos / Kg
Pipa galvanis 3 inch
- 12 Linning saluran (K.175)
Beton F/C = 14,5 Mpa (K.175) + molen
Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20
cm
Bongkar 1 m2 bekisting secara hati – hati
Pembesian dengan besi polos / Kg
- Beton untuk lantai kerja 1 : 3 : 6
- III PEKERJAAN LAIN – LAIN
Penanaman Pohon penghijauan
Nomenklatur
Bahwa untuk segera merealisasikan pekerjaan sesuai Kontrak / Surat
Perjanjian Harga Satuan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air
Bengkulu HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 Tanggal 01 April
2014, Sofyan Uyub, ST. MSi melakukan penyerahan lokasi kerja kepada

Hal. 18 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christoper O Dewabrata Direktur PT. Beringin Bangun Utamaselaku penyedia barang /jasa atauselaku Kontraktor pelaksana Pekerjaan Pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu T.A. 2014 namun diwakili oleh Pelaksana Lapangan bernama Yongki pada tanggal 4 April 2014 sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Lapangan Nomor PW.03.02/BAPL/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014, yang selanjutnya Terdakwa menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor PW.03.02/SPMK/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/37/2014, tanggal 07 April 2014;

Bahwa setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2014, Nomor HK. 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 pada Tanggal 01 April 2014 ditanda tangani, dan dilakukan penyerahan lokasi kerja kepada Yongky (orang yang mewakili Cristoper O Dewabrata) pada tanggal 2 April 2014 Saksi Cristoper O Dewabrata mengajukan pencairan uang muka kepada Sofyan uyub senilai 20 % dari nilai Kontrak sejumlah Rp1.805.323.240,00 (satu miliar delapan ratus lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah) dengan SP2D Nomor 465501 F/ 016/110 Tanggal 07 April 2014;

Bahwa berdasarkan Kontrak Pengawasan Teknis Pekerjaan Nomor HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 Tanggal 04 April 2014, Drs. As, ad Aksa Helmydan Chandra Andriawan seharusnya yang melaksanakan Tugas fungsi selaku Konsultan Pengawas, namun Drs. As, ad Aksa Helmy melalui, Noverdon (Bag, Administrasi PT. Delima Laksana Tata) telah menyuruh saksi Santari yang bukan Personil PT. Delima Laksana Tata untuk melaksanakan tugas pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tahun Anggaran 2014, dan hal ini tidak dilakukan penolakan oleh Sofyan Uyub, ST. MSi dan Terdakwa;

Bahwa dalam penghitungan progres atau bobot pekerjaan oleh saksi Santari sebelum dimasukan atau dituangkan dalam Laporan Konsultan Pengawas mulai dari minggu pertama bulan April s/d bulan Desember 2014 haruslah terlebih dahulu disepakati/disetujui dan dicocokkan dengan data progrres dari Terdakwa , Setelah itu barulah dapat dituangkan dalam Laporan proggres Konsultan Pengawas dan MC Kontraktor/Rekanan kemudian barulah dapat di tandatangani oleh Terdakwa, saksi Santari dan Kontraktor Pelaksana, (bukanlah hasil perhitungan saksi Santari dilapangn), hal ini dapat terlihat dari:

- Pada bulan Mei 2014 belum ada pembuatan Sheet Pile, tapi karena rencana bulan Juni 2014 akan ada tim Inspectorat dari Jakarta maka Sofyan Uyub, ST. MSi dan Terdakwa menyuruh saksi Santari memasukan dalam laporan

Hal. 19 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulanan Konsultan Pengawas bulan Mei 2014 bahwa sudah ada pembuatan Sheet Pile 4 (empat) batang;

Selanjutnya berubah menjadi 6 (enam) batang sudah ada pembuatan Beton Sheet Pile K – 300 pada laporan Konsultan Pengawas di bulan Juni 2014 pada kolom s/d bulan lalu (bulan Mei 2014), kenyataannya bulan Mei 2014 belum ada pembuatan Sheet Pile dimaksud, tapi kenapa dibuat demikian karena “agar tidak terlalu besar Deviasinya dianggap di cor 4 (empat) tiang Pancang/Sheet Pile dan menyesuaikan selesai s/d 29 Juni 2014 selesai 30 Batang terakhir”;

Bahwa data-data progres / bobot pekerjaan tersebut diperoleh oleh saksi Santari dari Terdakwa melalui Hand phone Terdakwa Nomor HP. 081278410608 ke HP Nomor 085381768104 milik saksi Santari ataupun melalui copy di flasdish;

Bahwa pada bulan Juli minggu ke 16 (enambelas) dari tanggal 21 Juli s/d 27 Juli 2014 tidak ada pekerjaan dilapangan dan dibuat 0 (Nol) persen. Dan di bulan juli juga Minggu ke 17 (tujuh belas) dari tanggal 28 juli s/d 03 Agustus 2014 tidak ada pekerjaan dilapangan dan dibuat 0 (Nol) persen sehingga dengan adanya kekosongan pekerjaan tersebut Terdakwa melaporkan ke pihak PU Balai ditembuskan ke konsultan Pengawas dan diadakan SCM ke I dan SCM ke II karena tidak adanya kemajuan pekerjaan dari kontraktor pelaksana;

Bahwa sebelum dilakukannya SCM (Show Cause Meeting) II sekira bulan Agustus 2014 PT Beringin Bangun Utama selaku kontraktor pelaksana melaksanakan survey dilapangan diantaranya pengukuran dan cross cek ulang dilapangan, dan dari survey dilapangan diantaranya pengukuran dan cross cek ulang dilapangan tersebut, melakukan Addendum terhadap Kontrak kerja awal, kemudian dituangkan dalam dokumen Rencana Back Up Addendum I, pada pokoknya isi dari Rencana Back Up Addendum I tersebut berisi perubahan atau pergeseran volume pekerjaan dari kontrak awal;

Rencana Back Up Addendum I tersebut diperiksa oleh saksi Santari dan diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Pengawas Lapangan. Perubahan volume pekerjaan yang paling signifikan dalam Rancana Back Up Addendum I adalah pembuatan siring sepanjang 30 Meter dan lebar 1,7 meter serta diperlukan adanya tambah kurang pekerjaan, yaitu yang semula panjang pekerjaan L=170 m' menjadi L=120 m'.

Rencana Back Up Addendum I dilegalkan dalam arti ditandatangani oleh PPK dan Kontraktor menjadi addendum I pada tanggal 4 Agustus 2014 dengan

Hal. 20 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor HK 02 03/ADD/PPK-SP.II/SNPT-PJSA/170/2014, tanggal 4 Agustus 2014;

Bahwa oleh karena tidak terdapat kemajuan pekerjaan maka dilakukan SCM (Show Cause Meeting) II yang dibuka oleh Kepala Seksi Pelaksanaan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII pada hari Selasa Tanggal 23 September 2014 yang dihadiri oleh Atang Solihat, Sofyan Uyub, Syaiful Alamsyah, Chandra Andriawan, Eka Ariani, M.Taher, Budi K Effendi, Cristoper O Dewabarata, Yongky, Yariswan dan Terdakwa, dan akan dievaluasi kembali hasil SCM II ini pada Tanggal 8 Oktober 2014, sesuai SCM II poin e Apabila dalam kurun waktu 2 minggu tersebut tidak terdapat kemajuan pekerjaan seperti yang telah dituangkan dalam action plan maka akan dilaksanakan SCM III (pemutusan kontrak), namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Sofyan Uyub, ST. MSi dan pekerjaan tetap dilanjutkan;

Bahwa meskipun bobot pekerjaan atau kemajuan pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor pelaksana sampai dengan bulan Oktober 2014 tidak sesuai rencana kemajuan yang telah ditetapkan tersebut, namun Pencairan Termin Pembayaran I (40%) atas usulan Kontraktor Pelaksana tetap disetujui oleh Terdakwa dengan SP2D Nomor 4742600/016/110 Tanggal 07 Oktober 2014 Rp2.625.924.640,00;

Bahwa oleh karena banyaknya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Kontraktor pelaksana kembali mengajukan Addendum dengan alasan masalah izin pemanfaatan lahan milik PT. PLN dan kondisi cuaca saat itu sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan, perubahan pekerjaan tersebut dituangkan dalam rencana Back Up Addendum II. Rencana Addendum II selain berisi mengenai pergeseran volume pekerjaannya yaitu terjadi perubahan lingkup pekerjaan yang semula L = 120 M menjadi L = 122 M, juga mengenai penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan, yang semula sesuai kontrak awal berakhir pada tanggal 2 Desember 2014 (240 hari kalender) menjadi 31 Desember 2014 (269 hari kalender);

Rencana Back Up Addendum II dilegalakan dalam arti ditandatangani oleh Sofyan Uyub, ST. MSi dan Kontraktor menjadi addendum II pada tanggal 24 Nopember 2014 dengan Nomor HK 02 03/ADD/PPK-SP.II/SNPT-PJSA/293/2014, tanggal 24 November 2014;

Selanjutnya pada Tanggal 17 Desember 2014 Kontraktor pelaksana mengajukan pembayaran angsuran II (Progress 75 %) meskipun masih banyak pekerjaan yang belum terlaksana, namun Pencairan Terminj Pembayaran II (Progres 75 %) atas usulan Kontraktor Pelaksana tetap disetujui oleh Terdakwa

Hal. 21 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SP2D Nomor 1837323/016/110 Tanggal 17 Desember 2014
Rp2.297.684.060,00;

Bahwa kemudian pada Tanggal 24 Desember 2014, Kontraktor pelaksana kembali mengajukan pembayaran angsuran III (Progress 100 %) meskipun realisasi fisik pekerjaan per 21 Desember 2014 baru mencapai 80,634% berdasarkan laporan konsultan pengawas bahwa masih ada pekerjaan yang belum selesai / volume kurang, hal ini sesuai dengan hasil Pelaksanaan pemeriksaan ahli teknis sipil Nomor 3092/UN30.13/DN/2015 tanggal 19 Juni 2015, dari hasil pengukuran, perhitungan, analisis dan pendapat ahli Teknik Sipil dari Program studi Teknik sipil akultas teknik Universitas Bengkulu atas pekerjaan Proyek Pembangunan banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu pada Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber daya Air SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Kegiatan Sungai dan Pantai II tahun anggaran 2014, disimpulkan sebagai berikut :

1. Harga satuan pekerjaan sheet pile beton W=325mm, B=500 mm, H=12 m (beton F/C=26,4 Mpa+Molen) adalah Rp. 12.565.830,42.
2. Volume atas pekerjaan yang telah dilaksanakan:

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Vol Kontrak	Vol Hasil pekerjaan
1	2	3	4	5
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Pengukuran/penggambaran	M1	162,00	162,00
2	Mobilisasi & Demobilisasi alat pancang	Unit	1,00	1,00
3	Mobilisasi & Demobilisasi alat berat	Unit	1,00	1,00
4	Meeting/dudukan alat pancang	Titik	18,00	18,00
5	1 set foto dokumentasi menggunakan kamera digital tanpa film.	Set	1,00	0,86

II. PEMBANGUNAN PENGAMAN TEBING SUNGAI L=122 M1.

1	Pembersihan lokasi	M2	1.016,35	1.430,28
2	Timbunan tanah menggunakan exavator didatangkan dari luar.	M3	13.199,72	3.590,74
3	Pemadatan tanah timbunan	M3	13.199,72	0
4	Galian tanah menggunakan exavator	M3	9.112,58	3.590,74
5	Galian tanah dengan tenaga manusia.	M3	0	0
6	Lempengan rumput	M2	750,75	0

Hal. 22 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sheet Pile W-325 B-500 H=12,0 m :

A	Sheet pile W-325 B-500 H=12,0 m(Beton F/C=26,4 Mpa (k.300)+molen)	Btg	248,00	111,00
B	Pemancangan	M1	2.976,00	1.015,47
C	Pemasangan geotextile	M2	490,00	342,08
D	Bobokan beton sheet pile	Btg	248,00	342,08
E	Beton untuk lantai kerja 1:3:6	M3	29,40	229,40

8. Tiang pancang baja 0 40 cm, T=9 mm, L=12 m.

A	Pengadaan tiang pancang @ panjang 6,00 m	Btg	80,00	56,00
B	Pengelasan sambungan tiang pancang	Bh	40,00	28,00
C	Sepatu tiang pancang	Bh	40,00	28,00
D	Pemancangan	M1	480,00	336,00
E	Beton F/C=19,3 Mpa (K-225)+Molen (dalam tiang pancang)	M3	58,94	42,20.
F	Besi beton dalam tiang pancang	Kg	8.422,12	5.469,05
G	Besi beton dalam tiang pancang	Kg	2.732,40	0

9. Poor beton 50/50 dan 40/60.

A	Beton F/C=19,3 Mpk (K-225)+Molen	M3	40,48	27,61
B	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm.	M2	214,80	138,51
C	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	M2	214,80	138,51
D	Pembesian dengan besi polos/kg	Kg	4.311,44	3.166,87

10. Balok beton 40/40.

A	Beton F/c=19,3 (K-225)=Molen	M3	44,80	31,36
B	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm.	M2	132,00	156,80
C	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	M2	92,00	0
D	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	M2	132,00	156,80
E	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	M2	92,00	0
F	Pembesian dengan besi polos/kg	Kg	5.348,51	3.693,07
G	Pembesian dengan besi polos/kg	Kg	2.826,10	0
H	Beton untuk lantai kerja 1:3:6	M3	7,84	2,80

11. Beton ralling 0 6



A	Beton F/C=19,3 Mpa (K-225)+Molen	M3	2,16	0
B	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	M2	25,52	0
C	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	M2	22,52	0
D	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	M2	25,52	0
E	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	M2	22,52	0
F	Pembesian dengan besi polos/kg	Kg	369,45	0
G	Pipa Galvanis 3 inch	M3	366,00	0

12. Saluran Drainase Pembangunan.

A	Pasangan batu 1:4	M3	261,93	285,72
B	Plesteran 1:3	M2	289,60	210,26
C	Galian tanah dengan tenaga manusia	M3	930,15	493,07
D	Timbunan tanah menggunakan exavator didatangkan dari luar.	M3	1.164,54	820,85
E	Beton F/C=19,3 Mpa (K-225)+Molen	M3	1,71	1,71
F	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	M2	17,40	17,40
G	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	M2	17,40	17,40
H	Pembesian dengan besi polos/kg	Kg	433,24	433,24

13. Perbaikan jalan masyarakat dan pembuatan jalan inspeksi.

A	Beton F/C=19,3 Mpa (K-225)+Molen	M3	84,75	0
B	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	M2	61,00	0

III. PEKERJAAN LAIN-LAIN.

A	Penanaman pohon penghijauan	Btg	54,00	0
B	Nomenklatur	Bh	1,00	0

Namun usulan Kontraktor Pelaksana untuk pembayaran angsuran III (Progress 100 %) tetap disetujui oleh Sofyan Uyub, ST. MSi dengan SP2D Nomor 4846677/016/110 Tanggal 24 Desember 2014 sejumlah Rp1.641.202.900,00 dan sisa pekerjaan yang belum selesai disepakati oleh Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontraktor Pelaksana PT Beringin Bangun Utama akan diselesaikan oleh Kontraktor pelaksana dengan cara mengusulkan kembali Addendum III khusus hanya Penambahan waktu pelaksanaan selama 50 hari Kalender;

Bahwa sebelum dilakukan pembayaran Setiap termin Pekerjaan, Terdakwa melakukan pemeriksaan bersama terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana PT Beringin Bangun Utamayang kemudiandituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan ditanda tangani oleh Terdakwa, Kontraktor Pelaksana PT Beringin Bangun Utama, As'ad Aksa Helmy selaku Konsultan Pengawas dan diketahui oleh Sofyan Uyub, ST. Msi, yang selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dimaksud dijadikan Syarat Pencairan uang pekerjaan, Namun setiap pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan;

Dari uraian-uraian tersebut diatas, perbuatan Terdakwa selaku Kepala Pengawas Lapangan yang tidak menolak Sdr. Santari (karena bukanlah personil PT Delima Laksana Tata) seolah-olah pekerjaan tersebut dalam pelaksanaannya diawasi oleh As'ad Aksa Helmy selaku Konsultan pengawas untuk menghitung kebutuhan bahan material pada setiap Item Pekerjaan dan mencatat / menghitung hasil pekerjaan mingguan dan bulanan yang dituangkan dalam Laporan kemajuan pekerjaan) bahkan Terdakwa telah menyuruh Santari untuk membuat perhitungan pekerjaan / Laporan Konsultasi Pengawas yang harus sesuai atau mengikuti perhitungan yang telah dibuat Terdakwa dengan persetujuan Sdr. Sofyan Uyub selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sedangkan perhitungan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, serta melakukan Pemeriksaan bersama terhadap pekerjaan Kontraktor Pelaksana PT Beringin Bangun Utama pada setiap pembayaran terminj Pekerjaan, namun setiap pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan adalah merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Bahwa perbuatan Penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, bertentangan dengan :

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa pemerintah :

Hal. 25 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 51 ayat (2) huruf c Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;
- Pasal 89 ayat 4 Pembayaran bulanan / Terminj untuk pekerjaan kontruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan / atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan terimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak;
- Pasal 6 menyatakan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika :

Huruf f “ Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Huruf g“ Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN Pasal 65 ayat 1 menyebutkan “bahwa Penyelesaian Tagihan kepada Negara atas beban APBN yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
3. Pasal 18 ayat 3 Undang-undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
4. Pasal 21 Undang-undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”;

Bahwa Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Terdakwa sebagai uraian diatas, telah Memperkaya Christoper O Dewabrata selaku Kontraktor Pelaksana PT Beringin Bangun Utama sehingga merugikan keuangan Negara;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada pekerjaan Proyek Pembangunan Pengendali banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu pada Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber daya Air SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Kegiatan Sungai dan Pantai II tahun anggaran 2014 Nomor : SR- 2272/PW06/5/2015 tanggal 09 Nopember 2015 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Hal. 26 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Provinsi Bengkulu, Negara dirugikan sejumlah Rp3.760.170.883,36 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah koma tiga puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1.Nilai SP2D	Rp. 9.026.616.000,00
2.Dikurangi PPN	Rp. 820.601.455,00
3.Jumlah (1-2)	Rp. 8.206.014.545,00
4.Dikurangi penyetoran pencairan	
Jaminan pelaksanaan	Rp. 809.958.254,00
5.Jumlah (3-4)	Rp. 7.396.056.291,00
6.Pekerjaan fisik yang telah	
Diselesaikan menurut ahli	Rp. 3.635.885.457,64
7.Kerugian Keuangan Negara (5-6)	Rp. 3.760.170.883,36

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 23 September 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Donny Noverdi bin Herman Mulyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Donny Noverdi bin Herman Mulyadi, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan Rutan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.dan Pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 27 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Sofyan Uyub :

1. Asli 18 (delapan belas) lembar dokumentasi kegiatan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu kontraktor PT Beringin Bangun Utama Tahun Anggaran 2014;
2. Copy 3 (tiga) lembar uraian pelaksanaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu tahun 2014 tanggal 3 Maret 2015
3. Asli 13 (tiga belas) lembar risalah kronologis sheet pile miring pada pembangunan pengamanan dan pengendali banjir Bengkulu;
4. Copy 5 (lima) lembar usulan personil untuk kegiatan Tahun 2015 dilingkungan SNVT pelaksanaan jaringan sumber air Sumatera VII tanggal 28 Januari 2015;
5. Asli 1 (satu) lembar surat rapat personil dan persiapan kegiatan tahun 2015 dilingkungan BWS Sumatera VII tanggal 9 Februari 2015;
6. Asli 1 (satu) lembar surat penyampaian Berita Acara rapat koordinasi perencanaan pengendalian banjir air Bengkulu Provinsi Bengkulu Nomor PR.01.04/BWS-S.VII/759.4 tanggal 15 Desember 2014;
7. Copy 1 (satu) lembar surat pengusulan program pekerjaan SID pengendalian banjir air Bengkulu Provinsi Bengkulu pada SNVT PJSA Sumatera VII Provinsi Bengkulu Nomor PR.01.04/156/SNVT-PJSA/2014 tanggal 26 November 2014;
8. Copy 1 (lembar) undangan rapat koordinasi perencanaan pengendalian banjir air Beng-kulu Provinsi Bengkulu Nomor UM.02.06/BWS-SVII/755 tanggal 11 Desember 2014;
9. Copy 1 (satu) lembar Berita Acara telah dilakukan rapat koordinasi tentang perencanaan pengendalian banjir air Bengkulu Provinsi Bengkulu tanggal 15 Desember 2014;
10. Copy 1 (satu) lembar daftar hadir rapat koordinasi perencanaan pengendalian banjir air Bengkulu Provinsi Bengkulu tanggal 15 Desember 2014;
11. Asli 3 (tiga) lembar photo dokumentasi;
12. Asli 1 (lembar) Surat Perintah Tugas Nomor UM.01.02/BWS.SVII/73 tanggal 2 Februari 2015;
13. Copy 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
14. Asli 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Sofyan Uyub,SE;

Hal. 28 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Asli 13 (tiga belas) lembar kegiatan sungai dan pantai II SNVT pelaksanaan jaringan sumber air Sumatera VII Provinsi Bengkulu;
16. Copy 1 (satu) lembar keputusan direktur jenderal sumber daya air Nomor Kep 860/C/SDA/2010-D tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil tanggal 30 November 2010;
17. Copy 1 (satu) lembar keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 477/KPTS/M/2014 tentang perubahan keputusan menteri pekerjaan umum Nomor 122/KPTS/M/2013 tanggal 29 Agustus 2014;
18. Copy 1 (satu) lembar petikan keputusan Gubernur kepala daerah tingkat I Bengkulu Nomor SK.821.12-573 an. Sofyan Uyub tanggal 25 Agustus 1986;
19. Copy 5 (lima) lembar keputusan menteri pekerjaan umum Nomor:612/KPTS/M/2010 S 30 Desember 2010;
B. M. RASIDIN :
 2. 1 (satu) bundel odner bukti pencairan dari PT Beringin Bangun Utama;
 2. 1 (satu) bundel odner berkas pengawasan dari CV Delima Laksana Tata;C.M. RISWAN :
 1. Copy 1 (satu) bundel berkas penawaran administrasi dan teknis pekerjaan pengawas-an teknis pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor 011/PJSA-BWS.SVII/DLT/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 PT Delima Laksana Tata;
 2. Asli 1 (satu) bundel berkas pelelangan umum pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014;
 3. Asli 1 (satu) bundel berkas pemilihan langsung pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu tahun anggaran 2013;
 4. Copy 1 (satu) bundel rencana mutu kontrak pekerjaan reviw desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta;
 5. Asli 1 (bundel) laporan spesifikasi teknik pekerjaan reviw desain air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor kontrak KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/2009 tanggal 16 Maret 2009 Tahun Anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta;
 6. Asli 1 (satu) bundel buku ukur data ukur pengukuran profile melintang dan situasi pekerjaan reviw desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta;

Hal. 29 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Copy 1 (satu) bundel laporan akhir sementara pekerjaan reviw desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta;

8. Asli 1 (satu) bundel Laporan Akhir pekerjaan reviw desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta;

D. EKA ARIANI :

1. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Addendum II Pekerjaan Pembangunan Pengendali

Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor HK.02.03/ADD-II/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/107/2013 tanggal 29 Juli 2013 dari PT. Nindya Citra Utama;

2. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian (Harga Satuan) Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : HK.02.03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/17/2013 tanggal 25 Maret 2013 dari PT. Nindya Citra Utama;

3. 1 (satu) bundel dokumen Konsultan Pengawas yang terdiri dari :

a. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Mei 2014 Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu dari PT. Delima Laksana Tata;

b. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan April 2014 Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu dari PT. Delima Laksana Tata;

c. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Konsultasi Rapat Bulanan Pertemuan April 2014 Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu dari PT. Delima Laksana Tata;

d. 1 (satu) bundel Asli Rencana Mutu Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014 dari PT. Delima Laksana Tata;

e. 1 (satu) bundel Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014. (tanpa tanda tangan);

f. 2 (dua) lembar Copy Surat PT. Delima Laksana Tata Nomor 059/UM/PJSA-BWS.SVII/DLT/IV/2014 tanggal 08 April 2014 perihal Pengajuan Uang Muka Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan

Hal. 30 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014;

- g. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian (Harga Satuan) Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor HK.02.03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 tanggal 04 April 2014 dari PT. Delima Laksana Tata;
- h. 3 (tiga) lembar copy Rekening Giro PT. Delima Laksana Tata;
- i. 4 (empat) lembar asli Surat Kepala Pengawas Lapangan Pembangunan Pengendali Banjir Kota Bengkulu Nomor 03/KPL/T.I/SP.II/2014 tanggal 07 September 2014 perihal Pemberitahuan keterlambatan progres fisik atas PT. Beringin Bangun Utama pada Paket Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014;
- j. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (PCM) Nomor PW.03.02/BA-RPPK/PPK-SP II/SNVT-PJSA/45/2014 tanggal 11 April 2014;
- k. 1 (satu) bundel copy Berkas Seleksi Umum Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014;
4. 1 (satu) bundel dokumen Pelaksana yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) bundel asli Rencana Mutu Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 PT. Beringin Bangun Utama;
 - b. 1 (satu) bundel asli Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 PT. Beringin Bangun Utama;
 - c. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor HK.02.03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 tanggal 01 April 2014 dari PT. Beringin Bangun Utama;
5. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar uraian progres pekerjaan di SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu periode 24 Agustus 2014;
 - b. 2 (dua) lembar copy surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/34/2014 tanggal 07 April 2014 Perihal Mobilisasi Personil Konsultan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu kegiatan

Hal. 31 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sungai dan pantai II SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2014;
- c. 2 (dua) lembar Asli Surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/90/2015 tanggal 25 Maret 2015 perihal Penelitian dan Klarifikasi dokumen berkaitan dengan pengenaan sanksi pencatuman dalam daftar hitam kepada penyedia jasa pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2014;
- d. 2 (dua) lembar Copy Surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/15/2014 tanggal 10 April 2014 perihal Pemberitahuan pelaksanaan kegiatan pada SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2014;
- e. 1 (satu) lembar uraian progres pekerjaan di SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu periode 05 Oktober 2014;
- f. 1 (satu) lembar copy Rencana kontrak dan waktu pelaksanaan kegiatan sungai dan pantai II SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2014;
- g. 1 (satu) lembar copy Laporan Mingguan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu pelaksanaan kegiatan sungai dan pantai II Tahun Anggaran 2014, minggu ke-38 dari tanggal 22 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014;
- h. 5 (lima) lembar asli Berita Acara rapat pembuktian keterlambatan (show case meeting II) Nomor 231/BA.SCM.II/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 23 September 2014;
- i. 3 (tiga) lembar asli Surat dari PT. Beringin Bangun Utama Nomor 33.VI/BBU-AB/Proy/2014 tanggal 05 Juni 2014 perihal Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu;
- j. 5 (lima) lembar asli Surat dari PT. Beringin Bangun Utama Nomor 25.V/BBU-AB/Proy/2014 tanggal 22 Mei 2014 perihal Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu;
- k. 1 (satu) lembar jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- l. 4 (empat) lembar copy gambar pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu;
6. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- a. 2 (dua) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/22/2015 tanggal 25

Hal. 32 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015 perihal Pemberitahuan pemutusan kontrak pekerjaan Pembangunan Pengendalian Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2014;

- b. 3 (tiga) lembar copy surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor UM.01.03/52/SNVT-PJSA/2015 tanggal 27 Februari 2015 perihal Claim Pencairan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2014;
- c. 2 (dua) lembar copy bukti resi pengiriman dokumen melalui jasa JNE tujuan Dirut PT Beringin Bangun Utama tanggal 17 Maret 2014 pukul 14.45 WIB;
- d. 1 (satu) lembar asli surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/250/2014 tanggal 07 Oktober 2014 perihal undangan Rapat Evaluasi terhadap Hasil dari Pembuktian (show case meeting) tahap II Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014;
- e. 1 (satu) lembar asli jadwal pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014; (tanpa tanda tangan)
- f. 1 (satu) lembar asli surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/62/2015 tanggal 19 Maret 2015 perihal permohonan bantuan advice teknis pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014;
- g. 1 (satu) lembar copy surat jaminan uang muka PT. Asuransi Himalaya Pelindung terhadap PT. Beringin Bangun Utama;
- h. 2 (dua) lembar asli notulen rapat pembahasan keterlambatan pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 bertempat di Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatra VII;
- i. 2 (dua) lembar asli surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/22/2014 tanggal 23 September 2014 perihal Undangan Rapat Pembuktian (show case meeting) tahap II pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014;
- j. Berita acara notulen rapat sosialisasi kegiatan pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu;
- k. 6 (enam) lembar asli diagram rencana kerja (action plan) pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu;

Hal. 33 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) lembar copy surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor PW03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/50/2014 tanggal 09 April 2014 perihal permohonan bantuan advice teknis pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014;
- m. 1 (satu) lembar copy Surat Perjanjian Kerja sama Teknik Pemancangan Turap (revetment) sebanyak 297 titik antara PT Beringin Bangun Utama dengan PPK PKJB Jambi;
- n. 1 (satu) surat asli dari PT. Beringin Bangun Utama Nomor 118.XII/PT.BBU-SDA/2014 tanggal 10 November 2014 perihal permohonan pemindahan pencairan dana;
- o. 2 (dua) lembar copy laporan mingguan pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu periode 17 November 2014 s.d 23 November 2014;
- p. 2 (dua) lembar kegiatan pekerjaan SNVT Sumatra VII Provinsi Bengkulu TA. 2014 per 09 November 2014;
- q. 11 (sebelas) lembar Rencana Acuan Kerja operasional kegiatan 2014.
- r. 1 (satu) lembar surat dari Bank Jawa Timur Nomor 052/415/KRD/KMKorp tanggal 11 April 2014 perihal pelimpahan pembayaran termijn proyek;
- s. 6 (enam) lembar asli berita acara rapat persiapan pelaksanaan kontrak (PCM) Nomor PW 03.02/BA-RPPK/PPK.SP.II/SNVT-PJSA/42/2014 tanggal 11 April 2014;
- t. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar terhadap PT. Beringin Bangun Utama pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu;
- u. 1 (satu) bundel Rekapitulasi rincian anggaran biaya pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu;
- v. 1 (satu) bundel perhitungan sheet pile;
- w. 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/ /2014 tanggal 09 April 2014 perihal Mobilisasi personil dan alat pada pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014;
- x. 1 (satu) bundel laporan hasil pemeriksaan tanah dengan alat sondir dan hand boring dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu;
- y. 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/250/2014 tanggal 07 Oktober 2014 perihal Undangan Rapat Evaluasi terhadap hasil dari

Hal. 34 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian (Show Case Meeting) tahap II pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA 2014;

- z. 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/23/2014 tanggal 26 Februari 2015 perihal Usulan Penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam;
- aa. 2 (dua) lembar Asli Surat Keputusan Kepala SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor 23/KPTS/SNVT PJSA Sumatra VII/ 2015 tanggal 27 Februari 2015 tentang Sanksi Pencantuman dalam daftar hitam;
- bb. 1 (satu) surat copy jaminan pelaksanaan (Unconditional) Nomor SB 00153209;

E. DONNY NOVERDI :

- 1. 1 (Satu) bundel copy gambar pelaksanaan mutual check 95,613 %;
- 2. 1 (satu) bundel copy gambar pelaksanaan mutual check 0%;
- 3. 1 (satu) bundel fotocopi mutual check 91,027 %;
- 4. 1 (satu) bundel fotocopi rencana back up addendum I;
- 5. 1 (satu) bundel fotocopi rencana back up addendum II;
- 6. 1 (satu) bundel laporan hasil pemeriksaan/pengujian survey sondir;
- 7. 1 (satu) bundel laporan hasil pemeriksaan/pengujian survey sondir;
- 8. 1 (satu) bundel laporan minggu Ke I s/d IV;
- 9. 1 (satu) bundel laporan minggu Ke XXV s/d XXIX;
- 10. 1 (satu) bundel laporan minggu Ke XXX s/d XXXIV;
- 11. 1 (satu) bundel laporan minggu Ke XXI s/d XXIV;
- 12. 1 (satu) bundel laporan minggu Ke XVII s/d XX;
- 13. 1 (satu) bundel laporan minggu Ke XIII s/d XVI;
- 14. 1 (satu) bundel laporan minggu Ke IX s/d XII;
- 15. 1 (satu) bundel laporan minggu Ke V s/d VIII;
- 16. 1 (satu) bundel laporan minggu Ke XXXVs/d XXXVIII;
- 17. 1 (satu) buku laporan pemeriksaan tanah dengan alat sondir dan hand boring;
- 18. 1 (satu) bundel Laporan hasil pengujian/pemeriksaan sampel tanah timbunan;
- 19. 1 (satu) bundel laporan rencana campuran beton K.300;
- 20. 1 (satu) bundel hasil pemeriksaan test kuat beton K.300;
- 21. 1 (satu) bundel buku direksi pelaksanaan kegiatan sungai dan pantai II;

Hal. 35 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) HP Iphone merek Apple Model A1387 EMC 2430 FCC ID BCG-E2430A IC 579C-E2430A dan kartu Telkomsel nomor 081278410608;

F. SOFYAN UYUB :

1. 5 (Lima) lembar copy surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 485/KPTS/M/2012 tanggal 27 Desember 2011 tentang pengangkatan atasan/pembantu atasan kepala satuan kerja, atasan langsung kepala satuan kerja dan pejabat inti satuan kerja non vertikal tertentu dilingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Dirjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum;
2. 4 (Empat) lembar copy berita acara show cause meeting (SCM) I Nomor 163/BA.SCM.I/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 14 Juli 2014;
3. 1 (satu) bundel copy surat perjanjian addendum pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor HK.02.03/ADD/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/170/2014 tanggal 4 Agustus 2014 PT.Beringin Bangun Utama;
4. 1 (satu) bundel copy surat perjanjian addendum II pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor HK.02.03/ADD/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/297/2014 tanggal 24 Nvember 2014 PT.Beringin Bangun Utama;
5. 1 (Satu) bundel copy surat perjanjian addendum III pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor HK.02.03/ADD/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/354/2014 tanggal 31 Desember 2014 PT.Beringin Bangun Utama;

G. SANTARI :

1. Flashdisk merk Kingston warna putih 2GB;
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Santari Bin Suhaimi Tanggal 22 April 2015;
3. Uang Tunai Sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
4. HP Nokia E90 (tanpa simcard) warna merah hati;
5. Flashdisk merk Sandisk warna merah hitam;
6. 1 (satu) lembar kertas putih yang berisi catatan dari Santari Bin Suhaimi tanggal 10 April 2015;

H. DOONY NOVERDI :

1. 1 (satu) HP Iphone merek Apple Model A1387 EMC 2430 FCC ID BCG-E2430A IC 579C-E2430A dan kartu Telkomsel nomor 081278410608;

I. SYAIFUL ALAMSYAH :

Hal. 36 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel buku harga perkiraan sendiri (HPS) tanda tangan dan cap asli;
2. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.S VII/38/2014 tanggal 10 Januari 2014;
3. 2 (dua) lembar Surat Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen dan SNVT PJSA SUMATERA VII Provinsi Bengkulu Nomor KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.S VII/200 /2014 tanggal 10 februari 2014 Perihal Konfirmasi Dan Klarifikasi Jaminan Penawaran; (asli tanda tangan dan cap basah);
4. 2 (dua) lembar Surat Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen dan SNVT PJSA Sumatera VII Provinsi Bengkulu Nomor KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.S VII/260.e/ 2014 tanggal 3 Maret 2014 Perihal Undangan Pembuktian kualifikasi; (asli tanda tangan dan cap basah);

J. SANTARI :

1. 1 (satu) Laporan Bulan Februari Minggu Ke XLIV s/d XLVI Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 (bobot 95,613) dan Laporan Bulan Desember Minggu Ke XXXV s/d XXXVII Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 (BOBOT 91,027);
2. 1 (satu) bundel copy Laporan bulanan konsultan PT. Delima Laksana Tata Bulan April 2014 s/d Bulan Desember 2014;
3. 1 (satu) bundel asli berita acara serah terima pertama pekerjaan pengawasan teknis pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor 329/BA/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 15 Desember 2014 PT.Delima Laksana Tata;
4. 3 (tiga) lembar asli addendum Nomor HK.02.03/ADD/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/302/2014 tanggal 28 November 2014 kontrak Nomor HK.02.03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 tanggal 4 April 2014 antara pejabat pembuat komitmen kegiatan sungai dan pantai II SNVT pelaksanaan jaringan sumber air sumatera VII Provinsi Bengkulu dengan PT. Delima Laksana Tata;
5. 7 (tujuh) lembar rekening koran Nomor 113-00-0755863-2 priode 1 Maret 2014 s/d 31 Mei 2014 atas nama Santari BE;
6. 4 (empat) lembar rekening koran Nomor 113-00-0755863-2 priode 24 November 2014 s/d 27 Maret 2015 atas nama Santari BE;

Hal. 37 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel asli photo dokumentasi s/d progres 95 ,00% pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu tahun anggaran 2014 PT. Beringun Bangun Utama;

8. 1 (satu) bundel asli photo dokumentasi pelaksanaan

K. DONNY NOVERDI :

1. 1 (Satu) bundel Asli laporan hasil pengujian/pemeriksaan sampel tanah timbunan lokasi Jalan Almahera Semarang Kota Bengkulu Kontraktor PT.Beringin Bangun Utama (Nomor 600.604/66/BPBKB/DPU/2014 tanggal 15 Desember 2014 perihal laporan hasil pengujian/pemeriksaan sampel tanah timbunan);

2. 1 (satu) bundel Asli lampiran kepadatan lapangan dengan alat sandcone

L. DARMAWANSYAH : DOKUMEN PT. DELIMA LAKSANA TATA

1. 1 (satu) lembar Asli PT. Asuransi Himalaya Pelindung, SB.0509673 Jaminan Uang Muka Nomor Bond PTS.2180/2014-00119. Nilai Rp58.375.800,00;

2. 1 (satu) lembar asli Surat Himalaya Insurance, Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Jaminan Uang Muka. Tanggal, 02 April 2014;

3. 1 (satu) lembar asli PT. Delima laksana tata, Nomor 059/UM/PJSA-BWS.SVII/DLT/IV/2014, Perihal Pengajuan Uang Muka Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Jakarta, 08 April 2014;

4. 1 (satu) lembar asli PT. Delima laksana tata, Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu. Nomor 079/MC-3/PJSA-BWS.SVII/DLT/IV/2014. Jakarta, 07 Juli 2014;

5. 1 (satu) lembar asli PT. Delima laksana tata, Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor 099/MC-2/PJSA-BWS.SVII/DLT/X/2014. Jakarta, 01 Oktober 2014;

6. 1 (satu) lembar asli PT. Delima laksana tata, Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu. Nomor 109/MC-3/PJSA-BWS.SVII/DLT/XII/2014. Jakarta, 15 Desember 2014;

7. 1 (satu) lembar photo copy NPWP 01.394.418.6-013.000 Nama PT. DELIMA LAKSANA TATA;

Hal. 38 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (Satu) Bundel Photo Copy Surat Perjanjian Satuan Harga Tahun Anggaran 2014. Pengawasan teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu, Nomor HK 02 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014, Tanggal 04 April 2014;

DOKUMEN PT BERINGIN BANGUN UTAMA :

1. 1 (satu) lembar photo copy NPWP 03.156.812.4-077.000 Nama PT BERINGIN BANGUN UTAMA;
2. 1 (satu) lembar asli PT. BERINGIN BANGUN UTAMA, Nomor 13.IV/BBU-KEU/2014 Perihal Permohonan Pencairan Uang Muka, Bengkulu tanggal, 02 April 2014;
3. 1 (satu) lembar asli PT BERINGIN BANGUN UTAMA, Lampiran Surat 11.IV/BBU-KEU/2014 Perihal Permohonan Pencairan Uang Muka, tanggal, April 2014;
4. 1 (satu) lembar asli PT BERINGIN BANGUN UTAMA, Nomor 064.X/BBU-KEU/ 2014 Perihal Permohonan Pembayaran Termyn Ke – I Paket Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tahun Anggaran 2014, Bengkulu tanggal, 6 Oktober 2014;
5. 1 (satu) lembar asli PT BERINGIN BANGUN UTAMA, Nomor 164.XII/BBU-SDA/2014 Perihal Permohonan Pembayaran Termyn Ke – II Paket Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tahun Anggaran 2014, Bengkulu tanggal, 15 Desember 2014;
6. 1 (satu) lembar asli PT. BERINGIN BANGUN UTAMA, Nomor 178.XII/Pt.BBU-Adm/SDA/2014 Perihal Permohonan Pembayaran Termyn Ke – III Paket Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tahun Anggaran 2014, Bengkulu tanggal, 22 Desember 2014.
7. 1 (satu) lembar asli Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber Daya Air SNVT PJSA Sumatera VII Provinsi Bengkulu, nota dinas, Bengkulu tanggal 23 Desember 2014;
8. 1 (satu) lembar Asli PT. Asuransi Himalaya Pelindung, B.0509581 Jaminan Uang Muka Nomor Bond PTS.2180/2014-00035. Bengkulu, 01 April 2014;
9. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan keabsahan dan kebenaran jaminan uang muka, Bengkulu, tanggal 01 April 2014. PT Asuransi Himalaya Pelindung;
10. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Satuan Harga Tahun Anggaran 2014. Pengawasan teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir

Hal. 39 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Bengkulu Kota Bengkulu, Nomor HK 02 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014, Tanggal 1 April 2014;

11.1 (satu) lembar Asli Surat Pan Pacific Insurance, SB 00148851, Jaminan Pelaksanaan, Nomor Jaminan : 01.1102.14.20451.GPH, Nilai Rp451.330.810,00;

12.1 (satu) lembar Asli Surat bankjatim, Nomor 052/415/KRD/KMKORP, Perihal Pelimpahan Pembayaran Terminjn Proyek;

13.1 (satu) lembar Asli Surat PT. Asuransi Himalaya Pelindung, SB. 0509579 Jaminan Pelaksana, Nomor Bond PTS.2180/2014-00034, Nilai Rp451.330.810,00 Bengkulu tanggal 27 Maret 2014;

14.1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Pelaksanaan, Bengkulu, tanggal 27 Maret 2014. PT. Asuransi Himalaya Pelindung;

15.1 (satu) lembar photo copy rekening koran Bank Jatim Nomor Rekening 0011248063 – giro umum milik swasta, Periode Januari 2014;

16.1 (satu) lembar photo copy surat – referensi, 72058/K/REF/BPD/II 2014, Surabaya, 12 Pebruari 2014 Bank Jatim Nomor Rekening 0011248063 – giro umum milik swasta, Periode Januari 2014;

17.2 (dua) lembar photo copy surat pan pacific Insurance, SB 00148851, Jaminan Pelaksanaan, Nomor Jaminan 01.1102.14.20451.GPH, Nilai Rp451.330.810,00 Bengkulu 24 Nopember 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara dipergunakan dalam perkara lain;

4 Menetapkan agar Terdakwa Donny Noverdi Bin Herman Mulyadi membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

► Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl tanggal 10 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Donny Noverdi, ST Bin Herman Mulyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-sama”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Donny Noverdi, ST Bin Herman Mulyadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 40 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
8. Memerintahkan agar barang bukti berupa

1. Asli 18 (delapan belas) lembar dokumentasi kegiatan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu kontraktor PT Beringin Bangun Utama TA.2014;
2. Copy 3 (tiga) lembar uraian pelaksanaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu tahun 2014 tanggal 3 Maret 2015;
3. Asli 13 (tiga belas) lembar risalah kronologis sheet pile miring pada pembangunan pengamanan dan pengendali banjir Bengkulu;
4. Copy 5 (lima) lembar usulan personil untuk kegiatan tahun 2015 dilingkungan SNVT pelaksanaan jaringan sumber air Sumatera VII tanggal 28 Januari 2015;
5. Asli 1 (satu) lembar surat rapat personil dan persiapan kegiatan tahun 2015 dilingkungan BWS Sumatera VII tanggal 9 Februari 2015;
6. Asli 1 (satu) lembar surat penyampaian Berita Acara rapat koordinasi perencanaan pengendalian banjir air Bengkulu Provinsi Bengkulu Nomor PR.01.04/BWS-S.VII/759.4 tanggal 15 Desember 2014;
7. Copy 1 (satu) lembar surat pengusulan program pekerjaan SID pengendalian banjir air Bengkulu Provinsi Bengkulu pada SNVT PJSA Sumatera VII Provinsi Bengkulu Nomor PR.01.04/156/SNVT-PJSA/2014 tanggal 26 November 2014;
8. Copy 1 (lembar) undangan rapat koordinasi perencanaan pengendalian banjir air Bengkulu Provinsi Bengkulu Nomor UM.02.06/BWS-SVII/755 tanggal 11 Desember 2014;
9. Copy 1 (satu) lembar Berita Acara telah dilakukan rapat koordinasi tentang perencanaan pengendalian banjir air Bengkulu Provinsi Bengkulu tanggal 15 Desember 2014;
10. Copy 1 (satu) lembar daftar hadir rapat koordinasi perencanaan pengendalian banjir air Bengkulu Provinsi Bengkulu tanggal 15 Desember 2014;

Hal. 41 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli 3 (tiga) lembar photo dokumentasi;
12. Asli 1 (lembar) Surat Perintah Tugas Nomor UM.01.02/BWS.SVII/73 tanggal 2 Februari 2015;
13. Copy 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
14. Asli 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Sofyan Uyub,SE;
15. Asli 13 (tiga belas) lembar kegiatan sungai dan pantai II SNVT pelaksanaan jaringan sumber air Sumatera VII Provinsi Bengkulu;
16. Copy 1 (satu) lembar keputusan direktur jenderal sumber daya air Nomor Kep 860/C/SDA/2010-D tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil tanggal 30 November 2010;
17. Copy 1 (satu) lembar keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 477/ KPTS/M/2014 tentang perubahan keputusan menteri pekerjaan umum Nomor 122/KPTS/M/2013 tanggal 29 Agustus 2014;
18. Copy 1 (satu) lembar petikan keputusan Gubernur kepala daerah tingkat I Bengkulu Nomor SK.821.12-573 an. Sofyan Uyub tanggal 25 Agustus 1986;
19. Copy 5 (lima) lembar keputusan menteri pekerjaan umum Nomor 612/ KPTS/M/2010 S 30 Desember 201;
20. 1 (satu) bundel odner bukti pencairan dari PT Beringin Bangun Utama;
21. 1 (satu) bundel odner berkas pengawasan dari CV Delima Laksana Tata;
22. Copy 1 (satu) bundel berkas penawaran administrasi dan teknis pekerjaan pengawasan teknis pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor 011/PJSA-BWS.SVII/DLT/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 PT Delima Laksana Tata;
23. Asli 1 (satu) bundel berkas pelelangan umum pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu TA.2014;
24. Asli 1 (satu) bundel berkas pemilihan langsung pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu tahun anggaran 2013;
25. Copy 1 (satu) bundel rencana mutu kontrak pekerjaan reviw desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak KU.08.08-

Hal. 42 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W07/43/BWSS-VII/PP2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta;

26. Asli 1 (bundel) laporan spesifikasi teknik pekerjaan reviu desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/ 2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta;
27. Asli 1 (satu) bundel buku ukur data ukur pengukuran profile melintang dan situasi pekerjaan reviu desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta;
28. Copy 1 (satu) bundel laporan akhir sementara pekerjaan reviu desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta;
29. Asli 1 (satu) bundel Laporan Akhir pekerjaan reviu desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta;
30. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Addendum II Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor HK.02.03/ADD-II/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/107/2013 tanggal 29 Juli 2013 dari PT. Nindya Citra Utama;
31. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian (Harga Satuan) Pekerjaan Pembangunan-an Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor HK.02.03/ SPS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/17/2013 tanggal 25 Maret 2013 dari PT. Nindya Citra Utama;
32. 1 (satu) bundel dokumen Konsultan Pengawas yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Mei 2014 Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu dari PT. Delima Laksana Tata;
 - b. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan April 2014 Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu dari PT. Delima Laksana Tata;
 - c. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Konsultasi Rapat Bulanan Pertemuan April 2014 Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis

Hal. 43 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu dari PT. Delima Laksana Tata;
- d. 1 (satu) bundel Asli Rencana Mutu Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014 dari PT. Delima Laksana Tata;
 - e. 1 (satu) bundel Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014. (tanpa tanda tangan);
 - f. 2 (dua) lembar Copy Surat PT. Delima Laksana Tata Nomor 059/UM/PJSA-BWS.SVII/DLT/IV/2014 tanggal 08 April 2014 perihal Pengajuan Uang Muka Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014;
 - g. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian (Harga Satuan) Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor HK.02.03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 tanggal 04 April 2014 dari PT. Delima Laksana Tata;
 - h. 3 (tiga) lembar copy Rekening Giro PT. Delima Laksana Tata;
 - i. 4 (empat) lembar asli Surat Kepala Pengawas Lapangan Pembangunan Pengendali Banjir Kota Bengkulu Nomor 03/KPL/T.I/SP.II/2014 tanggal 07 September 2014 perihal Pemberitahuan keterlambatan progres fisik atas PT Beringin Bangun Utama pada Paket Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014;
 - j. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (PCM) Nomor PW.03.02/BA-RPPK/PPK-SPII/SNVT-PJSA/45/2014 tanggal 11 April 2014;
 - k. 1 (satu) bundel copy Berkas Seleksi Umum Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Kota Bengkulu TA. 2014;
33. 1 (satu) bundel dokumen Pelaksana yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) bundel asli Rencana Mutu Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Kota Bengkulu TA. 2014 PT. Beringin Bangun Utama;
 - b. 1 (satu) bundel asli Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Kota Bengkulu TA. 2014 PT. Beringin Bangun Utama;

Hal. 44 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Kota Bengkulu Nomor HK.02.03/SPHS/PPK-SP.II/ SNVT-PJSA/20/2014 tanggal 01 April 2014 dari PT. Beringin Bangun Utama;
34. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar uraian progres pekerjaan di SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu periode 24 Agustus 2014;
- b. 2 (dua) lembar copy surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/34/2014 tanggal 07 April 2014 Perihal Mobilisasi Personil Konsultan Pengawasan Pekerjaan Pembangu-nan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu kegiatan sungai dan pantai II SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu TA. 2014;
- c. 2 (dua) lembar Asli Surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/90/2015 tanggal 25 Maret 2015 perihal Penelitian dan Klarifikasi dokumen berkaitan dengan pengenaan sanksi pencatuman dalam daftar hitam kepada penyedia jasa pekerjaan pembangunan pengendali banjir air bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014;
- d. 2 (dua) lembar Copy Surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/15/2014 tanggal 10 April 2014 perihal Pemberitahuan pelaksanaan kegiatan pada SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu TA. 2014;
- e. 1 (satu) lembar uraian progres pekerjaan di SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu periode 05 Oktober 2014;
- f. 1 (satu) lembar copy Rencana kontrak dan waktu pelaksanaan kegiatan sungai dan pantai II SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu TA. 2014;
- g. 1 (satu) lembar copy Laporan Mingguan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu pelaksanaan kegiatan sungai dan pantai II TA. 2014, minggu ke-38 dari tanggal 22 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014;
- h. 5 (lima) lembar asli Berita Acara rapat pembuktian keterlambatan (show case meeting II) Nomor 231/BA.SCM.II/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 23 September 2014;

Hal. 45 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 3 (tiga) lembar asli Surat dari PT. Beringin Bangun Utama Nomor 33.VI/ BBU-AB/Proy/2014 tanggal 05 Juni 2014 perihal Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu;
- j. 5 (lima) lembar asli Surat dari PT. Beringin Bangun Utama Nomor 25.V/BBU-AB/Proy/2014 tanggal 22 Mei 2014 perihal Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu;
- k. 1 (satu) lembar jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- l. 4 (empat) lembar copy gambar pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu;
35. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - a. 2 (dua) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/22/2015 tanggal 25 Februari 2015 perihal Pemberitahuan pemutusan kontrak pekerjaan Pembangunan Pengendalian Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2014;
 - b. 3 (tiga) lembar copy surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor UM.01.03/52/SNVT-PJSA/2015 tanggal 27 Februari 2015 perihal Claim Pencairan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2014;
 - c. 2 (dua) lembar copy bukti resi pengiriman dokumen melalui jasa JNE tujuan Dirut PT Beringin Bangun Utama tanggal 17 Maret 2014 pukul 14.45 WIB;
 - d. 1 (satu) lembar asli surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/250/2014 tanggal 07 Oktober 2014 perihal undangan Rapat Evaluasi terhadap Hasil dari Pembuktian (show case meeting) tahap II Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014;
 - e. 1 (satu) lembar asli jadwal pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014; (tanpa tanda tangan);
 - f. 1 (satu) lembar asli surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/62/2015 tanggal 19 Maret 2015 perihal permohonan bantuan advice teknis pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014;
 - g. 1 (satu) lembar copy surat jaminan uang muka PT Asuransi Himalaya Pelindung terhadap PT Beringin Bangun Utama;

Hal. 46 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 2 (dua) lembar asli notulen rapat pembahasan keterlambatan pekerjaan pembangunan pengendali banjir air bengkulu Kota Bengkulu hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 bertempat di Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatra VII;
- i. 2 (dua) lembar asli surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/22/2014 tanggal 23 September 2014 perihal Undangan Rapat Pembuktian (show case meeting) tahap II pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014;
- j. Berita acara notulen rapat sosialisasi kegiatan pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu;
- k. 6 (enam) lembar asli diagram rencana kerja (action plan) pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu;
- l. 1 (satu) lembar copy surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/50/2014 tanggal 09 April 2014 perihal permohonan bantuan advice teknis pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014;
- m. 1 (satu) lembar copy Surat Perjanjian Kerja sama Teknik Pemancangan Turap (revetment) sebanyak 297 titik antara PT Beringin Bangun Utama dengan PPK PKJB Jambi;
- n. 1 (satu) surat asli dari PT Beringin Bangun Utama Nomor 118.XII/PT. BBU-SDA/2014 tanggal 10 November 2014 perihal permohonan pemindahan pencairan dana;
- o. 2 (dua) lembar copy laporan mingguan pekerjaan pembangunan pengendali banjir air bengkulu Kota Bengkulu periode 17 November 2014 s.d 23 November 2014;
- p. 2 (dua) lembar kegiatan pekerjaan SNVT Sumatra VII Provinsi Bengkulu TA. 2014 per 09 November 2014;
- q. 11 (sebelas) lembar Rencana Acuan Kerja operasional kegiatan 2014;
- r. 1 (satu) lembar surat dari Bank Jawa Timur Nomor 052/415/KRD/KMKorp tanggal 11 April 2014 perihal pelimpahan pembayaran termijn proyek;
- s. 6 (enam) lembar asli berita acara rapat persiapan pelaksanaan kontrak (PCM) Nomor PW 03.02/BA-RPPK/PPK.SP.II/SNVT-PJSA/42/2014 tanggal 11 April 2014;

Hal. 47 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar terhadap PT. Beringin Bangun Utama pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu;
- u. 1 (satu) bundel Rekapitulasi rincian anggaran biaya pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu;
- v. 1 (satu) bundel perhitungan sheet pile;
- w. 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/ /2014 tanggal 09 April 2014 perihal Mobilisasi personil dan alat pada pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014;
- x. 1 (satu) bundel laporan hasil pemeriksaan tanah dengan alat sondir dan hand boring dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu;
- y. 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/250/2014 tanggal 07 Oktober 2014 perihal Undangan Rapat Evaluasi terhadap hasil dari Pembuktian (Show Case Meeting) tahap II pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014;
- z. 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/23/2014 tanggal 26 Februari 2015 perihal Usulan Penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam;
- aa. 2 (dua) lembar Asli Surat Keputusan Kepala SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor 23/KPTS/SNVT PJSA Sumatra VII/ 2015 tanggal 27 Februari 2015 tentang Sanksi Pencantuman dalam daftar hitam;
- bb. 1 (satu) surat copy jaminan pelaksanaan (Unconditional) Nomor SB 00153209;
- 36. 1 (satu) bundel copy gambar pelaksanaan mutual check 95,613 %;
- 37. 1 (satu) bundel copy gambar pelaksanaan mutual check 0%;
- 38. 1 (satu) bundel fotocopi mutual check 91,027 %;
- 39. 1 (satu) bundel fotocopi rencana back up addendum I;
- 40. 1 (satu) bundel fotocopi rencana back up addendum II;

Hal. 48 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017



41. 1 (satu) bundel laporan hasil pemeriksaan/pengujian survey sondir;
42. 1 (satu) bundel laporan hasil pemeriksaan/pengujian survey sondir;
43. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke I s/d IV;
44. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XXV s/d XXIX;
45. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XXX s/d XXXIV;
46. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XXI s/d XXIV;
47. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XVII s/d XX;
48. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XIII s/d XVI;
49. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke IX s/d XII;
50. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke V s/d VIII;
51. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XXXVs/d XXXVIII;
52. 1 (satu) buku Laporan Pemeriksaan Tanah Dengan Alat Sondir dan Hand Boring;
53. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Sampel Tanah Timbunan;
54. 1 (satu) bundel Laporan Rencana Campuran Beton K.300;
55. 1 (satu) bundel Hasil Pemeriksaan Test Kuat Beton K.300;
56. 1 (satu) bundel Buku Direksi Pelaksanaan Kegiatan Sungai dan Pantai II;
57. (satu) HP Iphone merek Apple Model A1387 EMC 2430 FCC ID: BCG-E2430A IC 579C-E2430A dan kartu Telkomsel nomor 081278410608;
58. 5 (Lima) lembar copy surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 485/KPTS/M/2012 tanggal 27 Desember 2011 tentang pengangkatan atasan/pembantu atasan kepala satuan kerja, atasan langsung kepala satuan kerja dan pejabat inti satuan kerja non vertikal tertentu dilingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Dirjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum;
59. 4 (Empat) lembar copy berita acara show cause meeting (SCM) I Nomor 163/BA.SCM.I/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 14 Juli 2014;
60. 1 (Satu) bundel copy surat perjanjian addendum pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor HK.02.03/ADD/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/170/2014 tanggal 4 Agustus 2014 PT Beringin Bangun Utama;
61. 1 (Satu) bundel copy surat perjajjian addendum II pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor HK.02.03/ADD/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/297/2014 tanggal 24 Nvember 2014 PT.Beringin Bangun Utama;
62. 1 (Satu) bundel copy surat perjajjian addendum III pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor HK.02.03/ADD/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/354/2014 tanggal 31 Desember 2014 PT.Beringin Bangun Utama;
63. Flashdisk merk Kingston warna putih 2GB;
64. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Santari Bin Suhaimi Tanggal 22 April 2015;
65. Uang Tunai Sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
66. HP Nokia E90 (tanpa simcard) warna merah hati;
67. Flashdisk merk Sandisk warna merah hitam;
68. 1 (satu) lembar kertas putih yang berisi catatan dari Santari Bin Suhaimi Tanggal 10 April 2015.;
69. 1 (satu) HP Iphone merek Apple Model A1387 EMC 2430 FCC ID BCG-E2430A IC 579C-E2430A dan kartu Telkomsel nomor 081278410608;
70. 1 (satu) bundel buku harga perkiraan sendiri (HPS) tanda tangan dan cap asli;
71. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.S VII/38/2014 tanggal 10 Januari 2014;
72. 2 (dua) lembar Surat Kementrian Pekerjaan Umum Dirjen dan SNVT PJSA SUMATERA VII Provinsi Bengkulu Nomor KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.S VII/200/2014 tanggal 10 february 2014 Perihal Konfirmasi Dan Klarifikasi Jaminan Penawaran. (asli tanda tangan dan cap basah)
73. 2 (dua) lembar Surat Kementrian Pekerjaan Umum Dirjen dan SNVT PJSA Sumatera VII Provinsi Bengkulu Nomor KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.S VII/260.e/2014 tanggal 3 Maret 2014 perihal undangan pembuktian kualifikasi. (asli tanda tangan dan cap basah);

Hal. 50 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) Laporan Bulan Februari Minggu Ke XLIV s/d XLVI Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 (bobot 95,613) dan Laporan Bulan Desember Minggu Ke XXXV s/d XXXVII Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 (bobot 91,027);
75. 1 (Satu) bundel copy Laporan bulanan konsultan PT Delima Laksana Tata Bulan April 2014 s/d Bulan Desember 2014;
76. 1 (Satu) bundel asli berita acara serah terima pertama pekerjaan pengawasan teknis pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor 329/BA/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 15 Desember 2014 PT Delima Laksana Tata;
77. 3 (Tiga) lembar asli addendum Nomor HK.02.03/ADD/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/302/2014 tanggal 28 November 2014 kontrak Nomor HK.02.03/ SPS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 tanggal 4 April 2014 antara pejabat pembuat komitmen kegiatan sungai dan pantai II SNVT pelaksanaan jaringan sumber air sumatera VII Provinsi Bengkulu dengan PT. Delima Laksana Tata;
78. 7 (Tujuh) lembar rekening koran Nomor 113-00-0755863-2 periode 1 Maret 2014 s/d 31 Mei 2014 atas nama Santari BE;
79. 4 (Empat) lembar rekening koran Nomor 113-00-0755863-2 periode 24 November 2014 s/d 27 Maret 2015 atas nama Santari BE;
80. 1 (satu) bundel asli photo dokumentasi s/d progres 95 , 00% pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu tahun anggaran 2014 PT Beringin Bangun Utama;
81. 1 (satu) bundel asli photo dokumentasi pelaksanaan;
82. 1 (Satu) bundel Asli laporan hasil pengujian/pemeriksaan sampel tanah timbunan lokasi Jalan Almahera Semarang Kota Bengkulu Kontraktor PT.Beringin Bangun Utama (Nomor 600.604/66/BPBKB/DPU/2014 tanggal 15 Desember 2014 perihal laporan hasil pengujian/pemeriksaan sampel tanah timbunan);
83. 1 (satu) bundel Asli lampiran kepadatan lapangan dengan alat sandcone

Hal. 51 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) lembar Asli PT Asuransi Himalaya Pelindung, SB.0509673 Jaminan Uang Muka Nomor Bond PTS.2180/2014-00119. Nilai Rp58.375.800,00;
85. 1 (satu) lembar asli surat himalaya insurance, surat pernyataan keabsahan dan kebenaran jaminan uang muka. Tanggal, 02 April 2014;
86. 1 (satu) lembar asli PT. Delima laksana tata, Nomor 059/UM/PJSA-BWS. SVII/DLT/IV/2014, Perihal Pengajuan Uang Muka Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu, Jakarta, 08 April 2014;
87. 1 (satu) lembar asli PT. Delima laksana tata, Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu. Nomor 079/MC-3/PJSA-BWS.SVII/DLT/IV/ 2014 Jakarta, 07 Juli 2014;
88. 1 (satu) lembar asli PT. Delima laksana tata, Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu. Nomor 099/MC-2/PJSA-BWS.SVII/DLT/X/ 2014. Jakarta, 01 Oktober 2014;
89. 1 (satu) lembar asli PT. Delima laksana tata, Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu. Nomor 109/MC-3/PJSA-BWS.SVII/DLT/XII/ 2014. Jakarta, 15 Desember 2014;
90. 1 (satu) lembar photo copy NPWP 01.394.418.6-013.000 Nama PT DELIMA LAKSANA TATA;
91. 1 (Satu) Bundel Photo Copy Surat Perjanjian Satuan Harga Tahun Anggaran 2014. Pengawasan teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu, Nomor HK 02 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014, Tanggal 04 April 2014.
92. 1 (satu) lembar photo copy NPWP : 03.156.812.4-077.000 Nama PT Beringin Bangun Utama;
93. 1 (satu) lembar asli PT Beringin Bangun Utama, Nomor 13.IV/BBU-KEU/2014 Perihal Permohonan Pencairan Uang Muka, Bengkulu tanggal, 02 April 2014;
94. 1 (satu) lembar asli PT Beringin Bangun Utama, Lampiran Surat 11.IV/BBU-KEU/2014 Perihal Permohonan Pencairan Uang Muka, tanggal, April 2014;

Hal. 52 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) lembar asli PT Beringin Bangun Utama, Nomor 064.X/BBU-KEU/2014 Perihal Permohonan Pembayaran Termyn Ke – I Paket Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tahun Anggaran 2014, Bengkulu tanggal, 6 Oktober 2014;
96. 1 (satu) lembar asli PT Beringin Bangun Utama, Nomor 164.XII/BBU-SDA/2014 Perihal Permohonan Pembayaran Termyn Ke – II Paket Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tahun Anggaran 2014, Bengkulu tanggal, 15 Desember 2014;
97. 1 (satu) lembar asli PT Beringin Bangun Utama, Nomor 178.XII/Pt.BBU-Adm/SDA/2014 Perihal Permohonan Pembayaran Termyn Ke – III Paket Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tahun Anggaran 2014, Bengkulu tanggal, 22 Desember 2014;
98. 1 (satu) lembar asli Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber Daya Air SNVT PJSA Sumatera VII Provinsi Bengkulu, Nota Dinas, Bengkulu tanggal 23 Desember 2014;
99. 1 (satu) lembar Asli PT. Asuransi Himalaya Pelindung, B.0509581 Jaminan Uang Muka Nomor Bond PTS.2180/2014-00035. Bengkulu, 01 April 2014;
100. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Jaminan Uang Muka, Bengkulu, tanggal 01 April 2014. PT. Asuransi Himalaya Pelindung.
101. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Satuan Harga Tahun Anggaran 2014, Pengawasan teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu, Nomor HK 02 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014, Tanggal 1 April 2014;
102. 1 (satu) lembar Asli Surat Pan Pacific Insurance, SB 00148851, Jaminan Pelaksanaan, Nomor Jaminan 01.1102.14.20451.GPH, Nilai Rp.451.330.810,00.
103. 1 (satu) lembar Asli Surat bankjatim, Nomor 052/415/KRD/KMKORP, Perihal Pelimpahan Pembayaran Terminjn Proyek;
104. 1 (satu) lembar Asli Surat PT Asuransi Himalaya Pelindung, SB. 0509579 Jaminan Pelaksana, Nomor Bond PTS.2180/2014-00034, Nilai Rp451.330.810,00 Bengkulu Tanggal 27 Maret 2014;

Hal. 53 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Pelaksanaan, Bengkulu, tanggal 27 Maret 2014. PT Asuransi Himalaya Pelindung;

106. 1 (satu) Lembar Photo Copy Rekening Koran bank jatim Nomor Rekening 0011248063 – giro umum milik swasta, Periode Januari 2014;

107. 1 (satu) Lembar Photo Copy Surat – Referensi, 72058/K/REF/BPD/II 2014, Surabaya, 12 Pebruari 2014 bank jatim Nomor Rekening 0011248063 – Giro Umum Milik Swasta, Periode Januari 2014;

108. 2 (dua) lembar Photo Copy Surat Pan Pacific Insurance, SB 00148851, Jaminan Pelaksanaan, Nomor Jaminan 01.1102.14.20451.GPH, Nilai Rp451.330.810,00 Bengkulu 24 Nopember 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl tanggal 21 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 31/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Bgl. tanggal 10 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut.
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

1. Asli 18 (delapan belas) lembar dokumentasi kegiatan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu kontraktor PT Beringin Bangun Utama TA.2014;

2. Copy 3 (tiga) lembar uraian pelaksanaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu tahun 2014 tanggal 3 Maret 2015;

Hal. 54 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli 13 (tiga belas) lembar risalah kronologis sheet pile miring pada pembangunan pengaman dan pengendali banjir Bengkulu;
4. Copy 5 (lima) lembar usulan personil untuk kegiatan tahun 2015 dilingkungan SNVT pelaksanaan jaringan sumber air Sumatera VII tanggal 28 Januari 2015;
5. Asli 1 (satu) lembar surat rapat personil dan persiapan kegiatan tahun 2015 dilingkungan BWS Sumatera VII tanggal 9 Februari 2015;
6. Asli 1 (satu) lembar surat penyampaian Berita Acara rapat koordinasi perencanaan pengendalian banjir air Bengkulu Provinsi Bengkulu Nomor PR.01.04/BWS-S.VII/759.4 tanggal 15 Desember 2014;
7. Copy 1 (satu) lembar surat pengusulan program pekerjaan SID pengendalian banjir air Bengkulu Provinsi Bengkulu pada SNVT PJSA Sumatera VII Provinsi Bengkulu Nomor PR.01.04/156/SNVT-PJSA/2014 tanggal 26 November 2014;
8. Copy 1 (lembar) undangan rapat koordinasi perencanaan pengendalian banjir air Bengkulu Provinsi Bengkulu Nomor UM.02.06/BWS-SVII/755 tanggal 11 Desember 2014;
9. Copy 1 (satu) lembar Berita Acara telah dilakukan rapat koordinasi tentang perencanaan pengendalian banjir air Bengkulu Provinsi Bengkulu tanggal 15 Desember 2014;
10. Copy 1 (satu) lembar daftar hadir rapat koordinasi perencanaan pengendalian banjir air Bengkulu Provinsi Bengkulu tanggal 15 Desember 2014;
11. Asli 3 (tiga) lembar photo dokumentasi;
12. Asli 1 (lembar) Surat Perintah Tugas Nomor UM.01.02/BWS.SVII/73 tanggal 2 Februari 2015;
13. Copy 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
14. Asli 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Sofyan Uyub,SE;
15. Asli 13 (tiga belas) lembar kegiatan sungai dan pantai II SNVT pelaksanaan jaringan sumber air Sumatera VII Provinsi Bengkulu;
16. Copy 1 (satu) lembar keputusan direktur jenderal sumber daya air Nomor Kep 860/C/SDA/2010-D tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil tanggal 30 November 2010;

Hal. 55 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Copy 1 (satu) lembar keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 477/KPTS/M/2014 tentang perubahan keputusan menteri pekerjaan umum Nomor 122/KPTS/M/2013 tanggal 29 Agustus 2014;
18. Copy 1 (satu) lembar petikan keputusan Gubernur kepala daerah tingkat I Bengkulu Nomor SK.821.12-573 an. Sofyan Uyub tanggal 25 Agustus 1986;
19. Copy 5 (lima) lembar keputusan menteri pekerjaan umum Nomor 612/KPTS/M/2010 S 30 Desember 201;
20. 1 (satu) bundel odner bukti pencairan dari PT Beringin Bangun Utama;
21. 1 (satu) bundel odner berkas pengawasan dari CV Delima Laksana Tata;
22. Copy 1 (satu) bundel berkas penawaran administrasi dan teknis pekerjaan pengawasan teknis pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor 011/PJSA-BWS.SVII/DLT/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 PT Delima Laksana Tata;
23. Asli 1 (satu) bundel berkas pelelangan umum pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu TA.2014;
24. Asli 1 (satu) bundel berkas pemilihan langsung pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu tahun anggaran 2013;
25. Copy 1 (satu) bundel rencana mutu kontrak pekerjaan reviw desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta;
26. Asli 1 (bundel) laporan spesifikasi teknik pekerjaan reviw desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/ 2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta;
27. Asli 1 (satu) bundel buku ukur data ukur pengukuran profile melintang dan situasi pekerjaan reviw desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta;
28. Copy 1 (satu) bundel laporan akhir sementara pekerjaan reviw desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta;

Hal. 56 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Asli 1 (satu) bundel Laporan Akhir pekerjaan reviwe desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta;
30. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Addendum II Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor HK.02.03/ADD-II/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/107/2013 tanggal 29 Juli 2013 dari PT. Nindya Citra Utama;
31. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian (Harga Satuan) Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor HK.02.03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/17/2013 tanggal 25 Maret 2013 dari PT. Nindya Citra Utama;
32. 1 (satu) bundel dokumen Konsultan Pengawas yang terdiri dari :
 - a) 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Mei 2014 Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu dari PT. Delima Laksana Tata;
 - b) 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan April 2014 Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu dari PT. Delima Laksana Tata;
 - c) 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Konsultasi Rapat Bulanan Pertemuan April 2014 Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu dari PT. Delima Laksana Tata;
 - d) 1 (satu) bundel Asli Rencana Mutu Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014 dari PT. Delima Laksana Tata;
 - e) 1 (satu) bundel Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014. (tanpa tanda tangan);
 - f) 2 (dua) lembar Copy Surat PT. Delima Laksana Tata Nomor 059/UM/PJSA-BWS.SVII/DLT/IV/2014 tanggal 08 April 2014 perihal Pengajuan Uang Muka Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014;
 - g) 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian (Harga Satuan) Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu

Hal. 57 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor HK.02.03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 tanggal
04 April 2014 dari PT. Delima Laksana Tata;

- h) 3 (tiga) lembar copy Rekening Giro PT. Delima Laksana Tata;
- i) 4 (empat) lembar asli Surat Kepala Pengawas Lapangan Pembangunan Pengendali Banjir Kota Bengkulu Nomor 03/KPL/T.I/SP.II/2014 tanggal 07 September 2014 perihal Pemberitahuan keterlambatan progres fisik atas PT Beringin Bangun Utama pada Paket Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014;
- j) 1 (satu) bundel copy Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (PCM) Nomor PW.03.02/BA-RPPK/PPK-SPII/SNVT-PJSA/45/2014 tanggal 11 April 2014;
- k) 1 (satu) bundel copy Berkas Seleksi Umum Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Kota Bengkulu TA. 2014;

33. 1 (satu) bundel dokumen Pelaksana yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) bundel asli Rencana Mutu Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Kota Bengkulu TA. 2014 PT. Beringin Bangun Utama;
- b) 1 (satu) bundel asli Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Kota Bengkulu TA. 2014 PT. Beringin Bangun Utama;
- c) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Kota Bengkulu Nomor HK.02.03/SPHS/PPK-SP.II/ SNVT-PJSA/20/2014 tanggal 01 April 2014 dari PT. Beringin Bangun Utama;

34. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) lembar uraian progres pekerjaan di SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu periode 24 Agustus 2014;
- b) 2 (dua) lembar copy surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/34/2014 tanggal 07 April 2014 Perihal Mobilisasi Personil Konsultan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu kegiatan sungai dan pantai II SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu TA. 2014;
- c) 2 (dua) lembar Asli Surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/90/2015

Hal. 58 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017



tanggal 25 Maret 2015 perihal Penelitian dan Klarifikasi dokumen berkaitan dengan pengenaan sanksi pencatuman dalam daftar hitam kepada penyedia jasa pekerjaan pembangunan pengendali banjir air bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014;

- d) 2 (dua) lembar Copy Surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/15/2014 tanggal 10 April 2014 perihal Pemberitahuan pelaksanaan kegiatan pada SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu TA. 2014;
 - e) 1 (satu) lembar uraian progres pekerjaan di SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu periode 05 Oktober 2014;
 - f) 1 (satu) lembar copy Rencana kontrak dan waktu pelaksanaan kegiatan sungai dan pantai II SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu TA. 2014;
 - g) 1 (satu) lembar copy Laporan Mingguan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu pelaksanaan kegiatan sungai dan pantai II TA. 2014, minggu ke-38 dari tanggal 22 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014;
 - h) 5 (lima) lembar asli Berita Acara rapat pembuktian keterlambatan (show case meeting II) Nomor 231/BA.SCM.II/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 23 September 2014;
 - i) 3 (tiga) lembar asli Surat dari PT. Beringin Bangun Utama Nomor 33.VI/ BBU-AB/Proy/2014 tanggal 05 Juni 2014 perihal Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu;
 - j) 5 (lima) lembar asli Surat dari PT. Beringin Bangun Utama Nomor 25.V/BBU-AB/Proy/2014 tanggal 22 Mei 2014 perihal Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu;
 - k) 1 (satu) lembar jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - l) 4 (empat) lembar copy gambar pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu;
35. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- a) 2 (dua) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/22/2015 tanggal 25 Februari 2015 perihal Pemberitahuan pemutusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kontrak pekerjaan Pembangunan Pengendalian Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2014;
- b) 3 (tiga) lembar copy surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor UM.01.03/52/SNVT-PJSA/2015 tanggal 27 Februari 2015 perihal Claim Pencairan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2014;
 - c) 2 (dua) lembar copy bukti resi pengiriman dokumen melalui jasa JNE tujuan Dirut PT Beringin Bangun Utama tanggal 17 Maret 2014 pukul 14.45 WIB;
 - d) 1 (satu) lembar asli surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/250/2014 tanggal 07 Oktober 2014 perihal undangan Rapat Evaluasi terhadap Hasil dari Pembuktian (show case meeting) tahap II Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014;
 - e) 1 (satu) lembar asli jadwal pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014; (tanpa tanda tangan);
 - f) 1 (satu) lembar asli surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/62/2015 tanggal 19 Maret 2015 perihal permohonan bantuan advice teknis pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014;
 - g) 1 (satu) lembar copy surat jaminan uang muka PT Asuransi Hilmalaya Pelindung terhadap PT Beringin Bangun Utama;
 - h) 2 (dua) lembar asli notulen rapat pembahasan keterlambatan pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 bertempat di Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatra VII;
 - i) 2 (dua) lembar asli surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/22/2014 tanggal 23 September 2014 perihal Undangan Rapat Pembuktian (show case meeting) tahap II pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014;
 - j) Berita acara notulen rapat sosialisasi kegiatan pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu;
 - k) 6 (enam) lembar asli diagram rencana kerja (action plan) pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu;

Hal. 60 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) 1 (satu) lembar copy surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/50/2014 tanggal 09 April 2014 perihal permohonan bantuan advice teknis pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014;
- m) 1 (satu) lembar copy Surat Perjanjian Kerja sama Teknik Pemancangan Turap (revetment) sebanyak 297 titik antara PT Beringin Bangun Utama dengan PPK PKJB Jambi;
- n) 1 (satu) surat asli dari PT Beringin Bangun Utama Nomor 118.XII/PT. BBU-SDA/2014 tanggal 10 November 2014 perihal permohonan pemindahan pencairan dana;
- o) 2 (dua) lembar copy laporan mingguan pekerjaan pembangunan pengendali banjir air bengkulu Kota Bengkulu periode 17 November 2014 s.d 23 November 2014;
- p) 2 (dua) lembar kegiatan pekerjaan SNVT Sumatra VII Provinsi Bengkulu TA. 2014 per 09 November 2014;
- q) 11 (sebelas) lembar Rencana Acuan Kerja operasional kegiatan 2014;
- r) 1 (satu) lembar surat dari Bank Jawa Timur Nomor 052/415/KRD/KMKorp tanggal 11 April 2014 perihal pelimpahan pembayaran termijn proyek;
- s) 6 (enam) lembar asli berita acara rapat persiapan pelaksanaan kontrak (PCM) Nomor PW 03.02/BA-RPPK/PPK.SP.II/SNVT-PJSA/42/2014 tanggal 11 April 2014;
- t) 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar terhadap PT. Beringin Bangun Utama pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu;
- u) 1 (satu) bundel Rekapitulasi rincian anggaran biaya pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu;
- v) 1 (satu) bundel perhitungan sheet pile;
- w) 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/ /2014 tanggal 09 April 2014 perihal Mobilisasi personil dan alat pada pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014;
- x) 1 (satu) bundel laporan hasil pemeriksaan tanah dengan alat sondir dan hand boring dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu;

Hal. 61 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- y) 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/250/2014 tanggal 07 Oktober 2014 perihal Undangan Rapat Evaluasi terhadap hasil dari Pembuktian (Show Case Meeting) tahap II pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014;
- z) 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/23/2014 tanggal 26 Februari 2015 perihal Usulan Penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam;
- aa) 2 (dua) lembar Asli Surat Keputusan Kepala SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor 23/KPTS/SNVT PJSA Sumatra VII/ 2015 tanggal 27 Februari 2015 tentang Sanksi Pencantuman dalam daftar hitam;
- bb) 1 (satu) surat copy jaminan pelaksanaan (Unconditional) Nomor SB 00153209;
- 36. 1 (satu) bundel copy gambar pelaksanaan mutual check 95,613 %;
- 37. 1 (satu) bundel copy gambar pelaksanaan mutual check 0%;
- 38. 1 (satu) bundel fotocopi mutual check 91,027 %;
- 39. 1 (satu) bundel fotocopi rencana back up addendum I;
- 40. 1 (satu) bundel fotocopi rencana back up addendum II;
- 41. 1 (satu) bundel laporan hasil pemeriksaan/pengujian survey sondir;
- 42. 1 (satu) bundel laporan hasil pemeriksaan/pengujian survey sondir;
- 43. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke I s/d IV;
- 44. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XXV s/d XXIX;
- 45. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XXX s/d XXXIV;
- 46. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XXI s/d XXIV;
- 47. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XVII s/d XX;
- 48. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XIII s/d XVI;
- 49. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke IX s/d XII;
- 50. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke V s/d VIII;
- 51. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XXXVs/d XXXVIII;
- 52. 1 (satu) buku Laporan Pemeriksaan Tanah Dengan Alat Sondir dan Hand Boring;
- 53. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Sampel Tanah Timbunan;
- 54. 1 (satu) bundel Laporan Rencana Campuran Beton K.300;

Hal. 62 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) bundel Hasil Pemeriksaan Test Kuat Beton K.300;
56. 1 (satu) bundel Buku Direksi Pelaksanaan Kegiatan Sungai dan Pantai II;
57. (satu) HP Iphone merek Apple Model A1387 EMC 2430 FCC ID: BCG-E2430A IC 579C-E2430A dan kartu Telkomsel Nomor 081278410608;
58. 5 (lima) lembar copy surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 485/KPTS/M/2012 tanggal 27 Desember 2011 tentang pengangkatan atasan/pembantu atasan kepala satuan kerja, atasan langsung kepala satuan kerja dan pejabat inti satuan kerja non vertikal tertentu dilingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Dirjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum;
59. 4 (Empat) lembar copy berita acara show cause meeting (SCM) I Nomor 163/BA.SCM.I/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 14 Juli 2014;
60. 1 (Satu) bundel copy surat perjanjian addendum pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor HK.02.03/ADD/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/170/2014 tanggal 4 Agustus 2014 PT Beringin Bangun Utama;
61. 1 (Satu) bundel copy surat perjanjian addendum II pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor HK.02.03/ADD/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/297/2014 tanggal 24 Nvember 2014 PT.Beringin Bangun Utama;
62. 1 (Satu) bundel copy surat perjanjian addendum III pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor HK.02.03/ADD/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/354/2014 tanggal 31 Desember 2014 PT.Beringin Bangun Utama;
63. Flashdisk merk Kingston warna putih 2GB;
64. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Santari Bin Suhaimi Tanggal 22 April 2015;
65. Uang Tunai Sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
66. HP Nokia E90 (tanpa simcard) warna merah hati;
67. Flashdisk merk Sandisk warna merah hitam;
68. 1 (satu) lembar kertas putih yang berisi catatan dari Santari Bin Suhaimi Tanggal 10 April 2015.;
69. 1 (satu) HP Iphone merek Apple Model A1387 EMC 2430 FCC ID BCG-E2430A IC 579C-E2430A dan kartu Telkomsel nomor 081278410608;

Hal. 63 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017



70. 1 (satu) bundel buku harga perkiraan sendiri (HPS) tanda tangan dan cap asli;
71. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.S VII/38/2014 tanggal 10 Januari 2014;
72. 2 (dua) lembar Surat Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen dan SNVT PJSA SUMATERA VII Provinsi Bengkulu Nomor KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.S VII/200/2014 tanggal 10 februari 2014 Perihal Konfirmasi Dan Klarifikasi Jaminan Penawaran. (asli tanda tangan dan cap basah)
73. 2 (dua) lembar Surat Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen dan SNVT PJSA Sumatera VII Provinsi Bengkulu Nomor KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.S VII/260.e/2014 tanggal 3 Maret 2014 perihal undangan pembuktian kualifikasi. (asli tanda tangan dan cap basah);
74. 1 (satu) Laporan Bulan Februari Minggu Ke XLIV s/d XLVI Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 (bobot 95,613) dan Laporan Bulan Desember Minggu Ke XXXV s/d XXXVII Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 (bobot 91,027);
75. 1 (Satu) bundel copy Laporan bulanan konsultan PT Delima Laksana Tata Bulan April 2014 s/d Bulan Desember 2014;
76. 1 (satu) bundel asli berita acara serah terima pertama pekerjaan pengawasan teknis pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor 329/BA/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 15 Desember 2014 PT Delima Laksana Tata;
77. 3 (tiga) lembar asli addendum Nomor HK.02.03/ADD/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/302/2014 tanggal 28 November 2014 kontrak Nomor HK.02.03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 tanggal 4 April 2014 antara pejabat pembuat komitmen kegiatan sungai dan pantai II SNVT pelaksanaan jaringan sumber air sumatera VII Provinsi Bengkulu dengan PT. Delima Laksana Tata;
78. 7 (tujuh) lermbar rekening koran Nomor 113-00-0755863-2 priode 1 Maret 2014 s/d 31 Mei 2014 atas nama Santari BE;
79. 4 (empat) lembar rekening koran Nomor.113-00-0755863-2 priode 24 November 2014 s/d 27 Maret 2015 atas nama Santari BE;
80. 1 (satu) bundel asli photo dokumentasi s/d progres 95 ,00% pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu tahun anggaran 2014 PT Beringun Bangun Utama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) bundel asli photo dokumentasi pelaksanaan;
82. 1 (Satu) bundel Asli laporan hasil pengujian/pemeriksaan sampel tanah timbunan lokasi Jalan Almahera Semarang Kota Bengkulu Kontraktor PT.Beringin Bangun Utama (Nomor 600.604/66/BPBKB/DPU/2014 tanggal 15 Desember 2014 perihal laporan hasil pengujian/pemeriksaan sampel tanah timbunan);
83. 1 (satu) bundel Asli lampiran kepadatan lapangan dengan alat sandcone;
84. 1 (satu) lembar Asli PT Asuransi Himalaya Pelindung, SB.0509673 Jaminan Uang Muka Nomor Bond PTS.2180/2014-00119. Nilai Rp58.375.800,00;
85. 1 (satu) lembar asli surat himalaya insurance, surat pernyataan keabsahan dan kebenaran jaminan uang muka. Tanggal, 02 April 2014;
86. 1 (satu) lembar asli PT. Delima laksana tata, Nomor 059/UM/PJSA-BWS. SVII/DLT/IV/2014, Perihal Pengajuan Uang Muka Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu, Jakarta, 08 April 2014;
87. 1 (satu) lembar asli PT. Delima laksana tata, Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu. Nomor 079/MC-3/PJSA-BWS.SVII/DLT/IV/ 2014 Jakarta, 07 Juli 2014;
88. 1 (satu) lembar asli PT. Delima laksana tata, Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu. Nomor 099/MC-2/PJSA-BWS.SVII/DLT/X/ 2014. Jakarta, 01 Oktober 2014;
89. 1 (satu) lembar asli PT. Delima laksana tata, Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu. Nomor 109/MC-3/PJSA-BWS.SVII/DLT/XII/ 2014. Jakarta, 15 Desember 2014;
90. 1 (satu) lembar photo copy NPWP 01.394.418.6-013.000 Nama PT DELIMA LAKSANA TATA;
91. 1 (Satu) Bundel Photo Copy Surat Perjanjian Satuan Harga Tahun Anggaran 2014. Pengawasan teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu, Nomor HK 02 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014, Tanggal 04 April 2014.

Hal. 65 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) lembar photo copy NPWP 03.156.812.4-077.000 Nama PT Beringin Bangun Utama;
93. 1 (satu) lembar asli PT Beringin Bangun Utama, Nomor 13.IV/BBU-KEU/2014 Perihal Permohonan Pencairan Uang Muka, Bengkulu tanggal, 02 April 2014;
94. 1 (satu) lembar asli PT Beringin Bangun Utama, Lampiran Surat 11.IV/BBU-KEU/2014 Perihal Permohonan Pencairan Uang Muka, tanggal, April 2014;
95. 1 (satu) lembar asli PT Beringin Bangun Utama, Nomor 064.X/BBU-KEU/2014 Perihal Permohonan Pembayaran Termyn Ke – I Paket Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tahun Anggaran 2014, Bengkulu tanggal, 6 Oktober 2014;
96. 1 (satu) lembar asli PT Beringin Bangun Utama, Nomor 164.XII/BBU-SDA/2014 Perihal Permohonan Pembayaran Termyn Ke – II Paket Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tahun Anggaran 2014, Bengkulu tanggal, 15 Desember 2014;
97. 1 (satu) lembar asli PT Beringin Bangun Utama, Nomor 178.XII/Pt.BBU-Adm/SDA/2014 Perihal Permohonan Pembayaran Termyn Ke – III Paket Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tahun Anggaran 2014, Bengkulu tanggal, 22 Desember 2014;
98. 1 (satu) lembar asli Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber Daya Air SNVT PJSA Sumatera VII Provinsi Bengkulu, Nota Dinas, Bengkulu tanggal 23 Desember 2014;
99. 1 (satu) lembar Asli PT. Asuransi Himalaya Pelindung, B.0509581 Jaminan Uang Muka Nomor Bond PTS.2180/2014-00035. Bengkulu, 01 April 2014;
- 100.1 (satu) lembar asli surat pernyataan keabsahan dan kebenaran jaminan uang muka, Bengkulu, tanggal 01 April 2014. PT Asuransi Himalaya Pelindung;
- 101.1 (Satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Satuan Harga Tahun Anggaran 2014, Pengawasan teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu, Nomor HK 02 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014, Tanggal 1 April 2014;
- 102.1 (satu) lembar Asli Surat Pan Pacific Insurance, SB 00148851, Jaminan Pelaksanaan, Nomor Jaminan 01.1102.14.20451.GPH, Nilai Rp.451.330.810,00.

Hal. 66 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103.1 (satu) lembar Asli Surat bankjatim, Nomor 052/415/KRD/KMKORP, Perihal Pelimpahan Pembayaran Terminjn Proyek;
- 104.1 (satu) lembar Asli Surat PT Asuransi Himalaya Pelindung, SB. 0509579 Jaminan Pelaksana, Nomor Bond PTS.2180/2014-00034, Nilai Rp451.330.810,00 Bengkulu Tanggal 27 Maret 2014;
- 105.1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Pelaksanaan, Bengkulu, tanggal 27 Maret 2014. PT Asuransi Himalaya Pelindung;
- 106.1 (satu) Lembar Photo Copy Rekening Koran bank jatim Nomor Rekening 0011248063 – giro umum milik swasta, Periode Januari 2014;
- 107.1 (satu) Lembar Photo Copy Surat – Referensi, 72058/K/REF/BPD/II 2014, Surabaya, 12 Pebruari 2014 bank jatim Nomor Rekening 0011248063 – Giro Umum Milik Swasta, Periode Januari 2014;
- 108.2 (dua) lembar Photo Copy Surat Pan Pacific Insurance, SB 00148851, Jaminan Pelaksanaan, Nomor Jaminan 01.1102.14.20451.GPH, Nilai Rp451.330.810,00, Bengkulu 24 November 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pemberitahuan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor 15/Akta.Pid/Tipikor/2016/PN.Bgl tanggal 28 Desember 2016;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta.Pid/Tipikor/2017/PN. Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Januari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Januari 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 67 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 23 Januari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Januari 2017 serta mengajukan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 23 Januari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa meskipun bobot pekerjaan atau kemajuan pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor pelaksana sampai dengan bulan Oktober 2014 tidak sesuai rencana kemajuan yang telah ditetapkan tersebut, namun Pencairan Termin Pembayaran I (40%) atas usulan Kontraktor Pelaksana tetap disetujui oleh Terdakwa dengan SP2D Nomor 4742600/016/110 Tanggal 07 Oktober 2014 Rp2.625.924.640,00;
2. Bahwa oleh karena banyaknya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Kontraktor pelaksana kembali mengajukan Addendum dengan alasan masalah izin pemanfaatan lahan milik PT PLN dan kondisi cuaca saat itu sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan, perubahan pekerjaan tersebut dituangkan dalam rencana Back Up Addendum II. Rencana Addendum II selain berisi mengenai pergeseran volume pekerjaan yaitu terjadi perubahan lingkup pekerjaan yang semula L = 120 m' menjadi L = 122 m', juga mengenai penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan, yang semula sesuai kontrak awal berakhir pada tanggal 2 Desember 2014 (240 hari kalender) menjadi 31 Desember 2014 (269 hari kalender);
3. Bahwa Rencana Back Up Addendum II dilegalkan dalam arti ditandatangani oleh Terdakwa dan Kontraktor menjadi addendum II pada tanggal 24 Nopember 2014 dengan Nomor HK 02 03/ADD/PPK-SP.II/SNPT-PJSA/293/2014, tanggal 24 November 2014;
4. Bahwa Selanjutnya pada Tanggal 17 Desember 2014 Kontraktor pelaksana mengajukan pembayaran angsuran II (Progress 75 %) meskipun masih banyak pekerjaan yang belum terlaksana, namun Pencairan Termin

Hal. 68 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran II (Progres 75 %) atas usulan Kontraktor Pelaksana tetap disetujui oleh Terdakwa dengan SP2D Nomor 1837323/016/110 Tanggal 17 Desember 2014 Rp2.297.684.060,00;

5. Bahwa kemudian pada Tanggal 24 Desember 2014, Kontraktor pelaksana kembali mengajukan pembayaran angsuran III (Progress 100 %) meskipun realisasi fisik pekerjaan per 21 Desember 2014 baru mencapai 80,634% berdasarkan laporan konsultan pengawas bahwa masih ada pekerjaan yang belum selesai / volume kurang;
6. Bahwa hasil Pelaksanaan pemeriksaan ahli teknis sipil Nomor 3092/UN30.13/DN/2015 tanggal 19 Juni 2015, dari hasil pengukuran, perhitungan, analisis dan pendapat ahli Teknik Sipil dari Program studi Teknis sipil akultas teknik Universitas Bengkulu atas pekerjaan Proyek Pembangunan banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu pada Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber daya Air SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Kegiatan Sungai dan Pantai II tahun anggaran 2014. Namun usulan Kontraktor Pelaksana untuk pembayaran angsuran III (Progress 100 %) tetap disetujui oleh Terdakwa dengan SP2D Nomor 4846677/016/110 Tanggal 24 Desember 2014 sejumlah Rp1.641.202.900,00 dan sisa pekerjaan yang belum selesai disepakati oleh Terdakwa dan Kontraktor Pelaksana PT Beringin Bangun Utama akan diselesaikan oleh Kontraktor pelaksana dengan cara mengusulkan kembali Addendum III khusus hanya Penambahan waktu pelaksanaan selama 50 hari kalender;
7. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dalam hal melakukan pembayaran pekerjaan (setiap Termin pembayaran) yang tidak didasarkan kepada volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan;
8. Bahwa Sehubungan dengan akan diadakannya Penambahan waktu pelaksanaan selama 50 hari Kalender kemudian Terdakwa melakukan peninjauan selama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal 31 Desember 2014 bersama dengan Donny Noverdi, ST, Santari (yang ditugaskan selaku konsultan pengawas) dan kontraktor PT Beringin Bangun Utama (Christopher O Dewabrata) meninjau lapangan dan melihat adanya keseriusan kontraktor serta didukung tersedianya alat, tenaga kerja dan matrial yang dibutuhkan di lapangan maka terdakwa berkesimpulan bahwa kontraktor akan sanggup menyelesaikan pekerjaan selama 50 (limapuluh) hari kalender tersebut, tetapi apabila tidak dapat menyelesaikan harus kena denda 1/1000 mulai dari tanggal 1 Januari 2015 sampai akhir 50 hari

Hal. 69 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalender yaitu tanggal 20 Februari 2015, jaminan pelaksanaan sebesar 5 % (retensi) dari sisa pekerjaan dicairkan untuk Negara dan akan dikenakan daftar hitam atau blacklist;

9. Bahwa perbuatan yang dilakukan Sofyan Uyub selaku PPK, bersama-sama dengan terdakwa Doni Noverdi, ST selaku KPL, serta Christoper O Dewabrata selaku Kontraktor Pelaksana serta Drs. As'ad Aksa Helmi selaku Konsultan Pengawas, telah memperkaya Christoper O Dewabrata selaku Kontraktor Pelaksana pekerjaan Pembangunan banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu pada Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber daya Air SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Kegiatan Sungai dan Pantai II tahun anggaran 2014 sebesar Rp3.760.170.883,36 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga koma tiga puluh enam rupiah);
10. Bahwa sangatlah jelas berdasarkan penjelasan diatas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa telah memperkaya orang lain yaitu Christoper O Dewabrata selaku Kontraktor Pelaksana PT Beringin Bangun Utama;

Bahwa perbuatan Terdakwa Donny Noverdi, ST bin Herman Mulyadi tersebut diatas dilakukan tanpa ada paksaan, tanpa ada penyesatan dari pihak-pihak manapun juga dan dilakukan dengan penuh kesadaran dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya sehingga kalau Pertimbangan *Judex Factie* memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka *Judex Factie* akan menyatakan Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Donny Noverdi, ST bin Herman Mulyadi merupakan Perbuatan Tindak Pidana;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1, butir 2, butir 3, butir 4, butir 5, butir 6, butir 7, butir 8, butir 9 dan butir 10 dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis.

Hal. 70 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa selaku Kepala Pengawas Lapangan dalam pekerjaan pengendalian banjir Bengkulu, Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 yang volume pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan kontrak, bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 51 Ayat (2) c, Pasal 84 Ayat (4), Pasal 6, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 Pasal 65 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 18 Ayat (3), Pasal 21, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan adalah tidak sesuai dengan pekerjaan fisik di lapangan yang sebelumnya telah diketahui oleh Terdakwa, bahwa yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana proyek tersebut hanya mencapai volume pekerjaan sebesar 80,63% (delapan puluh koma enam puluh tiga) persen, berdasarkan laporan Konsultan Pengawas, sedangkan kenyataannya yang dilaporkan oleh Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan telah dinyatakan pekerjaan selesai mencapai 100% (seratus) persen, padahal masih terdapat adanya pekerjaan belum selesai atau volume kurang. Namun, tetap disetujui oleh Terdakwa dengan menandatangani SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 4846677/016/110 tertanggal 24 Desember 2014;
- Bahwa hingga jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir ternyata sesuai kenyataan realisasi pekerjaan fisik yang sudah dilaksanakan saksi Christopher O Dewabrata selaku Kontraktor Pelaksana belum mencapai 100% (seratus) persen dan telah dilakukan pembayaran angsuran III sehingga jumlah pembayaran seluruhnya yang telah diterima oleh kontraktor pelaksana pekerjaan sesuai realisasi keuangan telah dibayarkan 100% (seratus) persen setara dengan nilai Rp8.206.014.545,00 (delapan miliar dua ratus enam juta empat belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Lapangan tidak sesuai dengan kontrak kerja, sehingga Kontraktor Pelaksana Pekerjaan mengajukan permintaan pembayaran 100% (seratus) persen kepada Sofyan Ayub bin M Uyub selaku Pejabat Pembuat Komitmen PPK (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang telah diketahuinya pekerjaan belum selesai mencapai 100% (seratus) persen, namun pencairan dana proyek tersebut telah dibayarkan dan diterima oleh Kontraktor Pelaksana

Hal. 71 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp8.206.014.545,00 (delapan miliar dua ratus enam juta empat belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dan telah ditransfer ke rekening kontraktor PT Beringin Bangun Utama pada PT Bank Pembangunan Jawa Timur Kantor Cabang Utama Nomor Rekening 0011248063 sehingga terdapat selisih atau kelebihan pembayaran sebesar Rp3.760.170.883,38 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah tiga puluh delapan sen);

- Bahwa sesuai dalam laporan dan perhitungan Ahli Teknik ternyata ditemukan kekurangan Volume pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 dan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tanggal 9 Nopember 2015 setelah dipotong pajak Pph dan PPn jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan perbuatan Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp3.760.170.883,38 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah tiga puluh delapan sen), karena itu Terdakwa harus dipersalahkan dan bertanggungjawab atas kebenaran formil dan materil yang berakibat merugikan keuangan negara adalah perbuatan korupsi;
- Bahwa dari rangkaian fakta hukum dan perbuatan Terdakwa Donny Noverdi, ST., bin Herman Mulyadi bersama-sama dengan Sofyan Ayub bin M. Uyub selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan/tidak sesuai dengan kewajiban hukum Terdakwa, maka dengan demikian unsur secara melawan hukum telah cukup terpenuhi atau terbukti;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor SR-2272/PW06/5/2016 tanggal 9 Nopember 2015 sejumlah Rp3.760.170.883,38 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah tiga puluh delapan sen) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Hal. 72 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang telah berhasil membuktikan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga pemeriksaan Dakwaan Subsidair tidak perlu dilanjutkan pemeriksaannya a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL tanggal 21 Desember 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl tanggal 10 Oktober 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;
Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Hal. 73 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL tanggal 21 Desember 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 31/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl tanggal 10 Oktober 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **DONNY NOVERDI, S.T., bin HERMAN MULYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** serta pidana denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Asli 18 (delapan belas) lembar dokumentasi kegiatan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu kontraktor PT Beringin Bangun Utama TA. 2014;
 2. Copy 3 (tiga) lembar uraian pelaksanaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu tahun 2014 tanggal 3 Maret 2015;
 3. Asli 13 (tiga belas) lembar risalah kronologis sheet pile miring pada pembangunan pengamanan dan pengendali banjir Bengkulu;
 4. Copy 5 (lima) lembar usulan personil untuk kegiatan tahun 2015 dilingkungan SNVT pelaksanaan jaringan sumber air Sumatera VII tanggal 28 Januari 2015;
 5. Asli 1 (satu) lembar surat rapat personil dan persiapan kegiatan tahun 2015 dilingkungan BWS Sumatera VII tanggal 9 Februari 2015;
 6. Asli 1 (satu) lembar surat penyampaian Berita Acara rapat koordinasi perencanaan pengendalian banjir air Bengkulu Propinsi Bengkulu Nomor PR.01.04/BWS-S.VII/759.4 tanggal 15 Desember 2014;
 7. Copy 1 (satu) lembar surat pengusulan program pekerjaan SID pengendalian banjir air Bengkulu Propinsi Bengkulu pada SNVT PJSA

Hal. 74 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera VII Provinsi Bengkulu Nomor PR.01.04/156/SNVT-PJSA/2014 tanggal 26 November 2014;

8. Copy 1 (lembar) undangan rapat koordinasi perencanaan pengendalian banjir air Bengkulu Propinsi Bengkulu Nomor UM.02.06/BWS-SVII/755 tanggal 11 Desember 2014;
9. Copy 1 (satu) lembar Berita Acara telah dilakukan rapat koordinasi tentang perencanaan pengendalian banjir air Bengkulu Propinsi Bengkulu tanggal 15 Desember 2014;
10. Copy 1 (satu) lembar daftar hadir rapat koordinasi perencanaan pengendalian banjir air Bengkulu Propinsi Bengkulu tanggal 15 Desember 2014;
11. Asli 3 (tiga) lembar foto dokumentasi;
12. Asli 1 (lembar) Surat Perintah Tugas Nomor UM.01.02/BWS.SVII/73 tanggal 2 Februari 2015;
13. Copy 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
14. Asli 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Sofyan Uyub, SE;
15. Asli 13 (tiga belas) lembar kegiatan sungai dan pantai II SNVT pelaksanaan jaringan sumber air Sumatera VII Propinsi Bengkulu;
16. Copy 1 (satu) lembar keputusan direktur jenderal sumber daya air Nomor Kep 860/C/SDA/2010-D tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 30 November 2010;
17. Copy 1 (satu) lembar keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 477/KPTS/M/2014 tentang perubahan keputusan menteri pekerjaan umum Nomor 122/KPTS/M/2013 tanggal 29 Agustus 2014;
18. Copy 1 (satu) lembar petikan keputusan Gubernur kepala daerah tingkat I Bengkulu Nomor SK.821.12-573 an. Sofyan Uyub tanggal 25 Agustus 1986;
19. Copy 5 (lima) lembar keputusan menteri pekerjaan umum Nomor 612/KPTS/M/2010 S 30 Desember 2010;
20. 1 (satu) bundel odner bukti pencairan dari PT Beringin Bangun Utama;
21. 1 (satu) bundel odner berkas pengawasan dari CV Delima Laksana Tata;
22. Copy 1 (satu) bundel berkas penawaran administrasi dan teknis pekerjaan pengawasan teknis pembangunan pengendali banjir air

Hal. 75 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Kota Bengkulu Nomor 011/PJSA-BWS.SVII/DLT/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 PT Delima Laksana Tata;

23. Asli 1 (satu) bundel berkas pelelangan umum pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu TA.2014;
24. Asli 1 (satu) bundel berkas pemilihan langsung pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu tahun anggaran 2013;
25. Copy 1 (satu) bundel rencana mutu kontrak pekerjaan reviw desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT. Bentareka Cipta;
26. Asli 1 (bundel) laporan spesifikasi teknik pekerjaan reviwe desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/ 2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta;
27. Asli 1 (satu) bundel buku ukur data ukur pengukuran profile melintang dan situasi pekerjaan reviwe desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT. Bentareka Cipta;
28. Copy 1 (satu) bundel laporan akhir sementara pekerjaan reviwe desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/2009 tanggal 16 Maret 2009 Tahun Anggaran 2009 dari PT. Bentareka Cipta;
29. Asli 1 (satu) bundel Laporan Akhir pekerjaan review desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT. Bentareka Cipta;
30. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Addendum II Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor HK.02.03/ADD-II/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/107/2013 tanggal 29 Juli 2013 dari PT. Nindya Citra Utama;
31. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian (Harga Satuan) Pekerjaan Pembangun-an Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor HK.02.03/ SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/17/2013 tanggal 25 Maret 2013 dari PT Nindya Citra Utama;
32. 1 (satu) bundel dokumen Konsultan Pengawas yang terdiri dari :

Hal. 76 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Mei 2014 Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu dari PT Delima Laksana Tata;
- b. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan April 2014 Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu dari PT Delima Laksana Tata;
- c. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Konsultasi Rapat Bulanan Pertemuan April 2014 Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu dari PT Delima Laksana Tata;
- d. 1 (satu) bundel Asli Rencana Mutu Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014 dari PT Delima Laksana Tata;
- e. 1 (satu) bundel Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA 2014 (tanpa tanda tangan);
- f. 2 (dua) lembar Copy Surat PT Delima Laksana Tata Nomor 059/UM/PJSA-BWS.SVII/DLT/IV/2014 tanggal 08 April 2014 perihal Pengajuan Uang Muka Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA 2014;
- g. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian (Harga Satuan) Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor HK.02.03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 tanggal 04 April 2014 dari PT. Delima Laksana Tata;
- h. 3 (tiga) lembar copy Rekening Giro PT. Delima Laksana Tata;
- i. 4 (empat) lembar asli Surat Kepala Pengawas Lapangan Pembangunan Pengendali Banjir Kota Bengkulu Nomor 03/KPL/T.I/SP.II/2014 tanggal 07 September 2014 perihal Pemberitahuan keterlambatan progres fisik atas PT Beringin Bangun Utama pada Paket Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014;
- j. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (PCM) Nomor PW.03.02/BA-RPPK/PPK-SPII/SNVT-PJSA/45/2014 tanggal 11 April 2014;

Hal. 77 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) bundel copy Berkas Seleksi Umum Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Kota Bengkulu TA 2014;
33. 1 (satu) bundel dokumen Pelaksana yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) bundel asli Rencana Mutu Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Kota Bengkulu TA. 2014 PT Beringin Bangun Utama;
 - b. 1 (satu) bundel asli Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Kota Bengkulu TA. 2014 PT. Beringin Bangun Utama;
 - c. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Kota Bengkulu Nomor HK.02.03/SPHS/PPK-SP.II/ SNVT-PJSA/20/2014 tanggal 01 April 2014 dari PT Beringin Bangun Utama;
34. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar uraian progres pekerjaan di SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu periode 24 Agustus 2014;
 - b. 2 (dua) lembar copy surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/34/2014 tanggal 07 April 2014 Perihal Mobilisasi Personil Konsultan Pengawasan Pekerjaan Pembangu-nan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu kegiatan sungai dan pantai II SNVT PJSA Sumatra VII Propinsi Bengkulu TA. 2014;
 - c. 2 (dua) lembar Asli Surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/90/2015 tanggal 25 Maret 2015 perihal Penelitian dan Klarifikasi dokumen berkaitan dengan pengenaan sanksi pencatuman dalam daftar hitam kepada penyedia jasa pekerjaan pembangunan pengendali banjir air bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014;
 - d. 2 (dua) lembar Copy Surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/15/2014 tanggal 10 April 2014 perihal Pemberitahuan pelaksanaan kegiatan pada SNVT PJSA Sumatra VII Propinsi Bengkulu TA. 2014;
 - e. 1 (satu) lembar uraian progres pekerjaan di SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu periode 05 Oktober 2014;

Hal. 78 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar copy Rencana kontrak dan waktu pelaksanaan kegiatan sungai dan pantai II SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu TA. 2014;
- g. 1 (satu) lembar copy Laporan Mingguan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu pelaksanaan kegiatan sungai dan pantai II TA. 2014, minggu ke-38 dari tanggal 22 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014;
- h. 5 (lima) lembar asli Berita Acara rapat pembuktian keterlambatan (show case meeting II) Nomor 231/BA.SCM.II/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 23 September 2014;
- i. 3 (tiga) lembar asli Surat dari PT. Beringin Bangun Utama Nomor 33.VI/ BBU-AB/Proy/2014 tanggal 05 Juni 2014 perihal Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu;
- j. 5 (lima) lembar asli Surat dari PT. Beringin Bangun Utama Nomor 25.V/BBU-AB/Proy/2014 tanggal 22 Mei 2014 perihal Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu;
- k. 1 (satu) lembar jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- l. 4 (empat) lembar copy gambar pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu;
- 35. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - a. 2 (dua) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/22/2015 tanggal 25 Februari 2015 perihal Pemberitahuan pemutusan kontrak pekerjaan Pembangunan Pengendalian Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2014;
 - b. 3 (tiga) lembar copy surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor UM.01.03/52/SNVT-PJSA/2015 tanggal 27 Februari 2015 perihal Claim Pencairan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2014;
 - c. 2 (dua) lembar copy bukti resi pengiriman dokumen melalui jasa JNE tujuan Dirut PT Beringin Bangun Utama tanggal 17 Maret 2014 pukul 14.45 WIB;
 - d. 1 (satu) lembar asli surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/250/2014

Hal. 79 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 07 Oktober 2014 perihal undangan Rapat Evaluasi terhadap Hasil dari Pembuktian (show case meeting) tahap II Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014;
- e. 1 (satu) lembar asli jadwal pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014. (tanpa tanda tangan)
 - f. 1 (satu) lembar asli surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/62/2015 tanggal 19 Maret 2015 perihal permohonan bantuan advice teknis pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2014;
 - g. 1 (satu) lembar copy surat jaminan uang muka PT. Asuransi Himalaya Pelindung terhadap PT. Beringin Bangun Utama;
 - h. 2 (dua) lembar asli notulen rapat pembahasan keterlambatan pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 bertempat di Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatra VII;
 - i. 2 (dua) lembar asli surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/22/2014 tanggal 23 September 2014 perihal Undangan Rapat Pembuktian (show case meeting) tahap II pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014;
 - j. Berita acara notulen rapat sosialisasi kegiatan pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu;
 - k. 6 (enam) lembar asli diagram rencana kerja (action plan) pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu;
 - l. 1 (satu) lembar copy surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/50/2014 tanggal 09 April 2014 perihal permohonan bantuan advice teknis pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014;
 - m. 1 (satu) lembar copy Surat Perjanjian Kerja sama Teknik Pemancangan Turap (revetment) sebanyak 297 titik antara PT Beringin Bangun Utama dengan PPK PKJB Jambi;
 - n. 1 (satu) surat asli dari PT. Beringin Bangun Utama Nomor 118.XII/PT. BBU-SDA/2014 tanggal 10 November 2014 perihal permohonan pemindahan pencairan dana;

Hal. 80 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 2 (dua) lembar copy laporan mingguan pekerjaan pembangunan pengendali banjir air bengkulu Kota Bengkulu periode 17 November 2014 s.d 23 November 2014;
- p. 2 (dua) lembar kegiatan pekerjaan SNVT Sumatra VII Provinsi Bengkulu TA. 2014 per 09 November 2014;
- q. 11 (sebelas) lembar Rencana Acuan Kerja operasional kegiatan 2014.
- r. 1 (satu) lembar surat dari Bank Jawa Timur Nomor 052/415/KRD/KMKorp tanggal 11 April 2014 perihal pelimpahan pembayaran termijn proyek;
- s. 6 (enam) lembar asli berita acara rapat persiapan pelaksanaan kontrak (PCM) Nomor PW 03.02/BA-RPPK/PPK.SP.II/SNVT-PJSA/42/2014 tanggal 11 April 2014;
- t. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar terhadap PT. Beringin Bangun Utama pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu;
- u. 1 (satu) bundel Rekapitulasi rincian anggaran biaya pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu;
- v. 1 (satu) bundel perhitungan sheet pile;
- w. 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/ /2014 tanggal 09 April 2014 perihal Mobilisasi personil dan alat pada pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014;
- x. 1 (satu) bundel laporan hasil pemeriksaan tanah dengan alat sondir dan hand boring dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu;
- y. 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/250/2014 tanggal 07 Oktober 2014 perihal Undangan Rapat Evaluasi terhadap hasil dari Pembuktian (Show Case Meeting) tahap II pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014;
- z. 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/23/2014 tanggal 26 Februari 2015 perihal Usulan Penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam;

Hal. 81 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aa.2 (dua) lembar Asli Surat Keputusan Kepala SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor 23/KPTS/SNVT PJSA Sumatra VII/2015 tanggal 27 Februari 2015 tentang Sanksi Pencantuman dalam daftar hitam;

bb.1 (satu) surat copy jaminan pelaksanaan (Unconditional) Nomor SB 00153209

36. 1 (Satu) Bundel Copy Gambar Pelaksanaan Mutual Check 95,613 %;
37. 1 (satu) bundel Copy Gambar Pelaksanaan Mutual Check 0%;
38. 1 (satu) bundel fotocopi Mutual Check 91,027 %;
39. 1 (satu) bundel fotocopi Rencana Back Up Addendum I;
40. 1 (satu) bundel fotocopi Rencana Back Up Addendum II;
41. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengujian Survey Sondir;
42. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengujian Survey Sondir;
43. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke I s/d IV;
44. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XXV s/d XXIX;
45. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XXX s/d XXXIV;
46. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XXI s/d XXIV;
47. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XVII s/d XX;
48. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XIII s/d XVI;
49. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke IX s/d XII;
50. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke V s/d VIII;
51. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XXXVs/d XXXVIII;
52. 1 (satu) buku Laporan Pemeriksaan Tanah Dengan Alat Sondir dan Hand Boring;
53. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Sampel Tanah Timbunan;
54. 1 (satu) bundel Laporan Rencana Campuran Beton K.300;
55. 1 (satu) bundel Hasil Pemeriksaan Test Kuat Beton K.300;
56. 1 (satu) bundel Buku Direksi Pelaksanaan Kegiatan Sungai dan Pantai II;
57. (satu) HP Iphone merek Apple Model A1387 EMC 2430 FCC ID BCG-E2430A IC 579C-E2430A dan kartu Telkomsel Nomor 081278410608;
58. 5 (lima) lembar copy surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 485/KPTS/M/2012 tanggal 27 Desember 2011 tentang pengangkatan atasan/pembantu atasan kepala satuan kerja, atasan langsung kepala satuan kerja dan pejabat inti satuan kerja non vertikal

Hal. 82 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dilingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Dirjen SDA
Kementerian Pekerjaan Umum;

59. 4 (Empat) lembar copy berita acara show cause meeting (SCM) I
Nomor 163/BA.SCM.I/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 14 Juli
2014;
60. 1 (Satu) bundel copy surat perjanjian addendum pekerjaan
pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor
HK.02.03/ADD/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/170/2014 tanggal 4 Agustus
2014 PT.Beringin Bangun Utama;
61. 1 (Satu) bundel copy surat perjanjian addendum II pekerjaan
pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor
HK.02.03/ADD/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/297/2014 tanggal 24 Nvember
2014 PT.Beringin Bangun Utama;
62. 1 (Satu) bundel copy surat perjanjian addendum III pekerjaan
pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor
HK.02.03/ADD/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/354/2014 tanggal 31 Desember
2014 PT.Beringin Bangun Utama;
63. Flashdisk merk Kingston warna putih 2GB;
64. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Santari Bin Suhaimi Tanggal 22
April 2015;
65. Uang Tunai Sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
66. HP Nokia E90 (tanpa simcard) warna merah hati;
67. Flashdisk merk Sandisk warna merah hitam;
68. 1 (satu) lembar kertas putih yang berisi catatan dari Santari Bin
Suhaimi Tanggal 10 April 2015;
69. 1 (satu) HP Iphone merek Apple Model A1387 EMC 2430 FCC ID
BCG-E2430A IC 579C-E2430A dan kartu Telkomsel Nomor
081278410608;
70. 1 (satu) bundel buku harga perkiraan sendiri (HPS) tanda tangan dan
cap asli
71. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pengadaan Pekerjaan
Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor
KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.S VII/38/2014 tanggal 10 Januari 2014;
72. 2 (dua) lembar Surat KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRJEN
SDAN SNVT PJSA SUMATERA VII PROVINSI BENGKULU Nomor
KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.S VII/200/2014 tanggal 10 februari 2014

Hal. 83 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Konfirmasi Dan Klarifikasi Jaminan Penawaran. (asli tanda tangan dan cap basah);

73. 2 (dua) lembar Surat KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DIRJEN SDAN SNVT PJSA SUMATERA VII PROVINSI BENGKULU Nomor KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.S VII/260.e/2014 tanggal 3 Maret 2014 Perihal Undangan Pembuktian kualifikasi. (asli tanda tangan dan cap basah);
74. 1 (satu) Laporan Bulan Februari Minggu ke XLIV s/d XLVI Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 (bobot 95,613) dan Laporan Bulan Desember Minggu Ke XXXV s/d XXXVII Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 (BOBOT 91,027);
75. 1 (Satu) bundel copy Laporan bulanan konsultan PT. Delima Laksana Tata Bulan April 2014 s/d Bulan Desember 2014;
76. 1 (Satu) bundel asli berita acara serah terima pertama pekerjaan pengawasan teknis pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor 329/BA/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 15 Desember 2014 PT.Delima Laksana Tata;
77. 3 (Tiga) lembar asli addendum Nomor HK.02.03/ADD/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/302/2014 tanggal 28 November 2014 KONTRAK Nomor HK.02.03/ SPS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 tanggal 4 April 2014 antara pejabat pembuat komitmen kegiatan sungai dan pantai II SNVT pelaksanaan jaringan sumber air sumatera VII Propinsi Bengkulu dengan PT. Delima Laksana Tata;
78. 7 (Tujuh) lembar rekening koran Nomor 113-00-0755863-2 priode 1 Maret 2014 s/d 31 Mei 2014 atas nama Santari BE;
79. 4 (Empat) lembar rekening koran Nomor 113-00-0755863-2 priode 24 November 2014 s/d 27 Maret 2015 atas nama Santari BE;
80. 1 (satu) bundel asli photo dokumentasi s/d progres 95 ,00% pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu tahun anggaran 2014 PT. Beringun Bangun Utama;
81. 1 (satu) bundel asli photo dokumentasi pelaksanaan;
82. 1 (Satu) bundel Asli laporan hasil pengujian/pemeriksaan sampel tanah timbunan lokasi Jalan Almahera Semarang Kota Bengkulu Kontraktor PT.Beringin Bangun Utama (Nomor 600.604/66/BPBKB/DPU/2014 tanggal 15 Desember 2014 perihal laporan hasil pengujian/pemeriksaan sampel tanah timbunan);

Hal. 84 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) bundel Asli lampiran kepadatan lapangan dengan alat sandcone;
84. 1 (satu) lembar Asli PT. Asuransi Himalaya Pelindung, SB.0509673 Jaminan Uang Muka Nomor Bond PTS.2180/2014-00119. Nilai Rp58.375.800,00;
85. 1 (satu) lembar asli Surat Himalaya Insurance, Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Jaminan Uang Muka. Tanggal, 02 April 2014;
86. 1 (satu) lembar asli PT. Delima Laksana Tata, Nomor 059/UM/PJSA-BWSSVII/DLT/IV/2014, perihal Pengajuan Uang Muka Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu. Jakarta, 08 April 2014;
87. 1 (satu) lembar asli PT. Delima laksana tata, Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor 079/MC-3/PJSA-BWS.SVII/DLT/IV/2014. Jakarta, 07 Juli 2014;
88. 1 (satu) lembar asli PT. Delima laksana tata, Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor 099/MC-2/PJSA-BWS.SVII/DLT/X/ 2014. Jakarta, 01 Oktober 2014;
89. 1 (satu) lembar asli PT. Delima laksana tata, Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu. Nomor 109/MC-3/PJSA-BWS.SVII/DLT/XII/ 2014. Jakarta, 15 Desember 2014;
90. 1 (satu) lembar photo copy NPWP 01.394.418.6-013.000 Nama PT Delima laksana tata;
91. 1 (Satu) Bundel Photo Copy Surat Perjanjian Satuan Harga Tahun Anggaran 2014. Pengawasan teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu, Nomor HK 02 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014, Tanggal 04 April 2014;
92. 1 (satu) lembar photo copy NPWP 03.156.812.4-077.000 Nama PT Beringin Bangun Utama;
93. 1 (satu) lembar asli PT. Beringin Bangun Utama, Nomor 13.IV/BBU-KEU/2014 Perihal Permohonan Pencairan Uang Muka, Bengkulu tanggal, 02 April 2014;

Hal. 85 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) lembar asli PT Beringin Bangun Utama, Lampiran Surat 11.IV/BBU-KEU/2014 Perihal Permohonan Pencairan Uang Muka, tanggal, April 2014;
95. 1 (satu) lembar asli PT Beringin Bangun Utama, Nomor 064.X/BBU-KEU/2014 Perihal Permohonan Pembayaran Termyn Ke – I Paket Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tahun Anggaran 2014, Bengkulu tanggal, 6 Oktober 2014;
96. 1 (satu) lembar asli PT Beringin Bangun Utama, Nomor 164.XII/BBU-SDA/2014 Perihal Permohonan Pembayaran Termyn Ke – II Paket Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tahun Anggaran 2014, Bengkulu tanggal, 15 Desember 2014;
97. 1 (satu) lembar asli PT Beringin Bangun Utama, Nomor 178.XII/Pt.BBU-Adm/SDA/2014 Perihal Permohonan Pembayaran Termyn Ke – III Paket Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tahun Anggaran 2014, Bengkulu tanggal, 22 Desember 2014;
98. 1 (satu) lembar asli KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA AIR SNVT PJSA SUMATERA VII PROVINSI BENGKULU, NOTA DINAS, Bengkulu tanggal 23 Desember 2014;
99. 1 (satu) lembar Asli PT Asuransi Himalaya Pelindung, B.0509581 Jaminan Uang Muka Nomor Bond PTS.2180/2014-00035. Bengkulu, 01 April 2014;
100. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Jaminan Uang Muka, Bengkulu, tanggal 01 April 2014. PT Asuransi Himalaya Pelindung;
101. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Satuan Harga Tahun Anggaran 2014 Pengawasan teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu, Nomor HK 02 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014, Tanggal 1 April 2014;
102. 1 (satu) lembar Asli Surat Pan Pacific Insurance, SB 00148851, Jaminan Pelaksanaan, Nomor Jaminan 01.1102.14.20451.GPH, Nilai Rp451.330.810,00;
103. 1 (satu) lembar Asli Surat Bank Jatim, Nomor 052/415/KRD/KMKORP, Perihal Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek;

Hal. 86 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104.1 (satu) lembar Asli Surat PT. Asuransi Himalaya Pelindung, SB. 0509579 Jaminan Pelaksana, Nomor Bond PTS.2180/2014-00034, Nilai Rp451.330.810,00 Bengkulu Tanggal 27 Maret 2014;
- 105.1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Pelaksanaan, Bengkulu, tanggal 27 Maret 2014. PT. Asuransi Himalaya Pelindung;
- 106.1 (satu) Lembar Photo Copy Rekening Koran bank jatim Nomor Rekening 0011248063 – giro umum milik swasta, Periode Januari 2014;
- 107.1 (satu) Lembar Photo Copy Surat – Referensi, 72058/K/REF/BPD/II 2014, SURABAYA, 12 Pebruari 2014 Bank Jatim Nomor Rekening 0011248063 – Giro Umum Milik Swasta, Periode Januari 2014;
- 108.2 (dua) lembar Photo Copy Surat Pan Pacific Insurance, SB 00148851, Jaminan Pelaksanaan, Nomor Jaminan 01.1102.14.20451.GPH, Nilai Rp451.330.810,00 Bengkulu 24 Nopember 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 12 Juni 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H. M.Hum** dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

Ttd.

M.S. Lumme, S.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti

Hal. 87 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.
NIP.195904301985121001

Hal. 88 dari 88 hal. Put. Nomor 532 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)